

***IQRĀR* SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA ZINA
(Studi Pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. MIFTAHUL TARI

NIM. 180103038

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

***IQRĀR* SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA ZINA
(Studi Pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh


M. MIFTAHUL TARI

NIM. 180103038

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP: 197206102014112001

Pembimbing II,



Shabarullah, M.H
NIP: 199312222020121011

***IQRĀR* SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA ZINA (Studi Pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Desember 2023 M
02 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Dr. Yuni Roslaili, M.A.

NIP: 197206102014112001


Shabarullah, M.H.

NIP: 199312222020121011

Penguji I

Penguji II


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

NIP: 197307092002121002


Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.

NIP: 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006





LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Miftahul Tari
NIM : 180103038
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 November 2023

Miftahul Tari

Miftahul Tari



ABSTRAK

Nama/NIM : M. Miftahul Tari/180103038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : *Iqrār* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Zina (Studi Pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī)
Tgl. Munaqasyah: 15 Desember 2023
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Pembimbing II : Sabarullah, MH
Kata Kunci : *Iqrār, Alat Bukti, Tindak Pidana Zina.*

Para ulama berbeda pendapat tentang pembuktian zina melalui *iqrār* menyangkut jumlah bilangan *iqrār*. Di dalam kajian ini, secara khusus meneliti pendapat Imām Al-Juwainī dan pendapat Imām Al-Sarakhsī terkait *iqrār* sebagai alat bukti dalam kasus zina. Untuk itu, masalah yang diangkat adalah bagaimana pembuktian zina melalui *iqrār* menurut Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī, dan apa dasar hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut. Jenis penelitian ini termasuk *library research* dengan pendekatan *comparative approach*. Hasil penelitian ini bahwa pembuktian zina melalui *iqrār* menurut Imām Al-Juwainī cukup satu kali tanpa diperlukan pengulangan *iqrār*. Adapun menurut Imām Al-Sarakhsī adalah bahwa pembuktian zina melalui *iqrār* harus diucapkan empat kali di empat tempat yang berbeda. Dari sini terlihat bahwa ada perbedaan cara pembuktian zina melalui *iqrār* antara Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī, bahwa Imām Al-Juwainī cukup hanya sekali dan Imām Al-Sarakhsī harus empat kali pada empat tempat. Dasar hukum yang digunakan Imām Al-Juwainī merujuk kepada riwayat Imām al-Bukhari dari Abi Hurairah tentang Rasulullah SAW yang memerintahkan Unais merajam seorang wanita setelah mengaku berzina. Rasulullah SAW tidak memberi perintah kepada Unais agar Unais mendengarkan *iqrār* zina wanita itu sebanyak empat kali. Metode *istinbāt al-ḥukm* Imām Al-Juwainī ialah metode *bayānī*, yaitu menelaah lafaz hadis Nabi SAW riwayat Imām al-Bukhari. Adapun Dasar hukum yang digunakan Imām Al-Sarakhsī merujuk kepada riwayat Imām Muslim dari Abdullah bin Buraidah terkait dua kasus Ma'iz dan wanita Ghamidiyah yang mengaku berzina hingga empat kali pengakuan dan pada empat tempat yang berbeda. Metode *istinbāt al-ḥukm* yang digunakan oleh Imām Al-Sarakhsī adalah *bayānī*, yaitu menelaah lafaz hadis Nabi SAW riwayat Imām Muslim. Dari sini terlihat bahwa ada perbedaan dasar hukum yang digunakan antara Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī, namun kedua-duanya sama-sama menggunakan metode *bayānī* yaitu dengan menelaah lafaz hadis.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Iqrār Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Zina (Studi Pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Sabarullah, MH, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Ucapan terimakasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tak terhingga teruntuk ayah dan ibu, yang telah memberikan pendidikan terbaik, berjuang tanpa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih sayang, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan untuk saya, menjadi amal jariyah untuk ayah dan untuk ibuku.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 15 November 2023

Penulis,

M. Miftahul Tari



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān
Abū Naṣr Al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min Al-Ḍalāl*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
6. Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA <i>IQRĀR</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA ZINA¹⁷ Pengertian Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina	17
A. Pembuktian Tindak Pidana Zina	26
1. Alat Bukti yang Disepakati	27
2. Alat Bukti yang Tidak Disepakati	29
B. Konsep <i>Iqrār</i> sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Zina	30
BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN IMĀM AL-JUWAINĪ DAN IMĀM AL-SARAKHSĪ DALAM MENETAPKAN <i>IQRĀR</i> SEBAGAI ALAT BUKTI ZINA.....	38
A. Profil Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī	38
B. Pembuktian Zina melalui <i>Iqrār</i> menurut Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī	43
C. Dasar Hukum yang Digunakan Imām Al-Juwainī dan Imām Al- Sarakhsī dalam Memahami <i>Iqrār</i> Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Zina.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	51

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iqrār merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian berbagai hukum dalam Islam.¹ Secara konseptual *iqrār* ialah pemberian konfirmasi oleh seseorang mengenai keberadaan suatu hak orang lain atas dirinya.² Dengan kata lain, *iqrār* mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri si pengaku itu sendiri melalui proses lisan.³ Keterangan ini memberi satu gambaran umum bahwa *iqrār* bagian yang tidak terpisahkan di dalam sebuah pembuktian hukum di dalam kasus hukum perdata dan hukum pidana. Di dalam perspektif hukum perdata, *iqrār* digunakan untuk membuktikan hak keperdataan baik mengenai diri maupun mengenai harta. Sebagai sebuah alat bukti, posisinya dijadikan untuk memberikan keterangan hak di dalam persengketaan perdata para pihak yang berperkara.⁴

Adapun dalam perspektif hukum pidana, *iqrār* ini ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Dengan adanya pengakuan, maka seseorang dapat dihukum secara pidana atas kejahatannya. Sekiranya tidak ada bukti lain baik itu kesaksian, barang bukti, ataupun indikasi telah dilakukannya tindak pidana, maka pengakuan (*iqrār*) merupakan satu-satunya alat bukti yang sah yang dapat digunakan hakim. Dalam kasus perzinaan, pengakuan juga menjadi sangat penting meskipun para terduga pelaku tidak harus mengakuinya atau sekurang-kurangnya pihak penyidik atau hakim tidak harus memerintahkan terdakwa pelaku membuat pengakuan. Sekali lagi karena pengakuan ini adalah atas inisiatif pelaku zina. Atas dasar itu, salah satu syarat dalam pembuktian zina dengan *iqrār* adalah harus dari inisiatif sendiri, tanpa paksaan (*ikrah*) dan tekanan.

¹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 220.

²*Ibid.*

³Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 119.

⁴Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 132.

Ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi'ī masih berbeda tentang *iqrār* zina, khususnya apakah *iqrār* itu harus diulangi sebanyak empat kali atau cukup hanya sekali saja. Menurut mazhab Ḥanafī, jumlah *iqrār* (pengakuan) pada kasus pembuktian zina harus empat kali. Ini berlaku sama seperti jumlah kesaksian para saksi zina. Sementara itu, menurut mazhab Al-Syāfi'ī, *iqrār* kasus zina cukup satu kali saja tanpa harus diulang-ulang sampai empat kali.⁵

Penelitian ini secara khusus menelaah pendapat Imām Al-Juwainī (w. 478 H) dari mazhab Al-Syāfi'ī dan Imām Al-Sarakhsī (w. 482 H) dari mazhab Ḥanafī. Menurut Imām Al-Juwainī, pengakuan atau *iqrār* kasus zina cukup hanya sekali tanpa perlu diulangi sebanyak 4 (empat) kali.⁶ Jika ada seseorang yang mengaku berzina yang diucapkan sekali, maka pengakuan tersebut sudah dapat diterima. Pelaku dapat dijatuhi hukuman *ḥad*.⁷ Adapun menurut Al-Sarakhsī, *iqrār* dalam kasus zina harus dinyatakan sebanyak empat kali.⁸ *Iqrār* zina disyaratkan empat kali sehingga hukum *ḥad* dapat ditegakkan kepada pelaku zina.⁹

Dua pendapat di atas mempunyai pengaruh hukum yang cukup signifikan, karena kedua ulama berbeda dalam melihat pengaruh jumlah pengakuan dengan kewajiban menegakkan hukuman *ḥadd* kepada pelaku. Sekiranya merujuk kepada pendapat Imām Al-Sarakhsī, maka pengakuan harus dilakukan sebanyak empat kali agar pelaku dapat dijatuhi hukum. Karena itu, sekiranya pengakuan itu hanya dua atau tiga kali saja, terdakwa tidak dapat dihukum. Berbeda dengan pendapat Imām Al-Juwainī, terdakwa sudah bisa dihukum pada saat pengakuannya itu telah dikemukakan sebanyak satu kali. Perbedaan ini tentunya cukup tajam karena akan

⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 8, hlm. 227, dan Jilid 7, hlm. 330.

⁶Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Nihāyah Maṭlab fī Dirāyah Mazhab*, Juz 17, (Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2007), hlm. 186.

⁷Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Nihāyah Maṭlab fī Dirāyah Mazhab*, Juz 17, (Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2007), hlm. 186.

⁸Syamsuddīn Al-Sarakhsī, *Kitāb Al-Mabsūt*, Juz 17, (Beirut: Dār Ma'rifah, 1991), hlm. 184-185.

⁹Syamsuddīn Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī*, Juz' 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2015), hlm. 85.

berakibat kepada dihukum tidaknya terdakwa pelaku zina. Keduanya punya dalil dan argumentasi masing-masing dalam menetapkan jumlah pengakuan zina, dan tentunya memiliki pola penalaran tersendiri dalam menetapkan hukum *iqrār* dan kedudukannya dalam pembuktian tindak pidana zina.

Pendapat Imām Al-Juwainī dan Al-Sarakhsī di atas menarik dikaji dengan dua pertimbangan. *Pertama*, bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai perbedaan pendapat terkait pola dan mekanisme pembuktian zina melalui pengakuan (*iqrār*), apakah empat kali pengakuan atau cukup sekali. Perbedaan tersebut juga berlaku dalam penentuan jumlah tempat pengakuan, apakah cukup pada satu tempat atau harus empat tempat pengakuan. *Kedua*, Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī memiliki perbedaan pola penalaran dan dalil-dalil hukum yang digunakan. Untuk itu, kedua pendapat tersebut menarik untuk dikaji secara komprehensif agar dapat diketahui distingsi pola penalaran dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing imam tersebut dalam mengistinbathkan hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti hendak mengkaji secara lebih mendalam pendapat Imām Al-Juwainī dan Al-Sarakhsī dalam memahami konsep *iqrār* sebagai alat bukti perzinaan yang berjudul: ***Iqrār sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Zina: Studi Pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ada dua rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana pembuktian zina melalui *iqrār* menurut Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī?
2. Apa saja dasar hukum yang digunakan Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī dalam memahami *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian zina melalui *iqrār* menurut Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang digunakan Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī dalam memahami *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina bukan lagi *issue* hukum yang baru. Peneliti terdahulu telah mengkaji dengan menggunakan bentuk dan pendekatan penelitian yang berbeda-beda. Begitu pula di dalam pembahasan penelitian ini, menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang berbeda. Untuk memahaminya, berikut dikemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini:

Skripsi ditulis Muhammad Ali Akbar, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2022 dengan judul penelitiannya yaitu: *Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkan Hukum Zina: Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafi'i bahwa jumlah pengakuan zina adalah satu kali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bersناد dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, adapun menurut mazhab Hanbali bahwa jumlah pengakuan zina adalah empat kali dengan mengqiyaskan kepada empat orang saksi laki-laki berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersناد dari Abu Hurairah dan Yazid bin Nu'aim bin Hazzal. Sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait jumlah pengakuan zina yakni perbedaan dalam mamakai dalil hadis yang berbeda oleh mazhab Syafi'i dan

¹⁰Muhammad Ali Akbar, *Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina: Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*, mahasiswa pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2022.

mazhab Hanbali. Pandangan yang relevan dalam pembahasan ini yakni pendapat mazhab Hanbali sebab jumlah pengakuan zina sebanyak empat kali menjadi alat bukti yang paling kuat dalam menjatuhkan hukuman zina.¹¹

Penelitian di atas memiliki kesamaan dan sekaligus perbedaan dengan skripsi ini. Masing-masing uraian kesamaan serta perbedaan penelitian ini dan penelitian di atas dapat dikemukakan: *Pertama*, persamaannya bahwa penelitian ini mengemukakan pengakuan sebagai alat bukti zina, hal ini juga dikaji oleh peneliti di atas. Kesamaan lainnya bahwa penelitian di atas juga mengkaji ulama mazhab, sehingga uraian dan konstruksi penelitian yang dibangun juga punya kesamaan dengan skripsi ini. *Kedua*, perbedaannya adalah basis penelitian di atas ialah kajian ketokohan di mana ulama mazhab yang diambil ialah mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sementara dalam penelitian ini, ulama mazhab yang dikemukakan ialah Imām al-Sarakhsī dan Imām al-Juwainī. Meskipun ada kesamaan dalam konteks mazhab Al-Syafi'i, tetapi yang membedakannya adalah peneliti di atas sama sekali tidak menganalisis lebih jauh atas apa dan bagaimana bentuk metode *istinbath* ataupun pola penalaran yang digunakan masing-masing ulama. Ini yang menjadi sentral dalam skripsi ini. Perbedaan yang lain terletak pada pendekatan yang digunakan. Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sementara itu di dalam penelitian di atas hanya ada satu pendekatan, yaitu *comparative approach*.

Skripsi Ruhdi, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dilaksanakan pada tahun 2022, dengan judul: "*Pengakuan Zina dalam Kasus Ikhtilāt pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*".¹² Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan

¹¹*Ibid.*

¹²Ruhdi, *Pengakuan Zina dalam Kasus Ikhtilāt pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dilaksanakan pada tahun 2022.

iqrār (pengakuan) zina dalam putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna telah memenuhi ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP. Hanya saja, karena peristiwa pidana dalam yurisdiksi Aceh, cara mekanisme beracara di Mahkamah Syar'iyah juga memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu ketentuan di Pasal 181 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pengaturan alat bukti pengakuan ini dijelaskan kembali pada Pasal 187 Qanun Acara Jinayat. Pertimbangan hakim memutus perkara Putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna melihat pada terpenuhinya unsur Pasal 25 ayat 1 jo Pasal 1 butir 24 Qanun Nomor 6 tahun 2014. Hakim memandang unsur pidana *ikhtilāf* yang terdapat dalam kedua pasal tersebut telah dapat terpenuhi. Majelis hakim tidak memperhitungkan pengakuan zina pelaku, meski pada saat persidangan terdakwa memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan bahwa ia telah melakukan tindakan persetubuhan layaknya suami istri. Menurut hukum Islam, pengakuan zina menjadi salah satu alat bukti independen dan pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana *hudud* hanya dengan pengakuan. Pengakuan zina harus dilaksanakan empat kali seperti halnya jumlah persaksian zina. Putusan tampak kurang sesuai dengan hukum pidana Islam.

Skripsi ditulis Juardi Rangkuti, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam: Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014*¹³. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa kedudukan pengakuan zina sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 mengandung sejumlah penjelasan. Di antaranya hakim dapat menjatuhkan *uqubat hudud* atas dasar pengakuan semata (minta dihukum) sekaligus dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan mencabut pengakuannya. Ada perbedaan hukuman terhadap pelaku zina dalam hukum pidana Islam dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Ketentuan

¹³Juardi Rangkuti, *Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam: Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2018.

Hukum Islam tentang pengakuan telah melakukan zina yaitu terdiri beberapa faktor pendukung sebagai landasan diterimanya pengakuan, bahwa seseorang telah melaksanakan zina sebelum dijatuhinya hukuman atas si pelaku zina, yakni:

- a. Pelaku (*muhsan* dan *ghairu muhsan*) yang berikrar atau yang mengaku berzina (pengakuan dapat secara tertulis ataupun lisan) diterima pengakuannya dan pengakuannya tersebut dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhikannya hukuman *uqubat* zina.
- b. Hakim akan memeriksa perkara yang telah diakui pelaku zina, jika benar adanya dan terbukti maka pelaku akan dijatuhi sanksi 100 (seratus) kali cambukan. Sedangkan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengakuan pezina bahwa seseorang yang melakukan zina akan dikenakan hukuman setelah si pelaku mengakui kesalahannya di hadapan penyidik, dan setelah penyidik melihat isi dari pengakuan, penyidik memberikan kewenangannya ke pihak Mahkamah Syaria'ah untuk menindaklanjutinya.

Penelitian dilaksanakan Abdullah mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dalam Jurnal: "AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2017", yang berjudul: *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah*,¹⁴ Disimpulkan, alat bukti dalam qanun jinayah menegaskan untuk dapat mengatakan seseorang pezina yang bersalah harus ada beberapa bukti yang menetapkan kesalahan bagi pelaku dengan perlu adanya salah satu perkara berikut. Persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah. Pembuktian harus dilakukan bersama-sama di dalam proses persidangan yang dilakukan pada Mahkamah Syariah Peradilan Agama. Perbuatan pelaku bersalah dan boleh dikategorikan zina. Menurut Qanun Jinayah zina adalah hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut nilai hukum *syara'*, persaksian juga sangat menentukan dapat dibuktikan bahwa dengan adanya empat orang saksi yang

¹⁴Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah*, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dalam Jurnal: "AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2017.

dapat diterima persaksiannya. Hal ini menuntut beberapa syarat seperti saksi harus memenuhi kriteria Islam, baligh, berakal, dan juga adil, kemudian kesaksian dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu. Pengakuan, seorang laki-laki ataupun perempuan yang mengaku berzina tidak boleh langsung dihubungkan bersalah dengan pengakuan saja kecuali pengakuan disertai syarat-syaratnya yaitu dilakukan di hadapan hakim pada Mahkamah Syariah, dengan cara percapan melalui lidahnya sendiri. Seorang pezina dapat pula divonis bersalah berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, meski hanya satu kali. Adapun apabila laki-laki mengaku dan perempuan mengingkarinya dan sebaliknya. Pada kondisi demikian hukuman dilakukan atas dasar pengakuan orang yang mengaku dan tidak dilaksanakan kepada orang yang mengingkari. Pembuktian untuk tindak pidana perzinahan dilaksanakan dengan 3 (tiga) jenis alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, dan juga alat bukti petunjuk.

Penelitian berbentuk jurnal, ditulis oleh Julia Rahmayanti Siahaan, dengan judul yaitu: *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, dalam jurnal *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1, 2020.¹⁵ Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pembuktian perzinaan menurut hukum pidana positif dibuktikan dengan bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktiannya harus sekurang-kurangnya yaitu dua bukti yang sah. Sistem pembuktian perzinaan menurut hukum pidana Islam yaitu dengan alat bukti misalnya pengakuan, saksi, *al-qarīnah*, dan sumpah. Saksi berjumlah empat orang. Perbedaannya adalah hukum positif dibuktikan dengan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, sementara hukum Islam dibuktikan dengan pengakuan, saksi, *al-qarīnah*, dan sumpah.

¹⁵Julia RS, “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial, Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, di antara istilah yang dimaksudkan adalah *iqrār*, alat bukti, tindak pidana, dan zina.

1. *Iqrār*

Menurut etimologi, istilah *iqrār* diambil dari kata *qarara*, yang berarti mengakui atau pengakuan.¹⁶ Kata *iqrār* kemudian diserap menjadi salah satu kata baku dalam bahasa Indonesia, dengan penulisan ikrar, artinya pengakuan atau menerangkan suatu hak kepada orang lain.¹⁷ Menurut terminologi, *iqrār* adalah pemberitahuan hak orang lain atas diri muqir atau pengaku, walaupun berlaku untuk satu yang akan datang.¹⁸ Dalam makna yang lain, pengakuan ialah sebuah pernyataan yang diberikan seseorang mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu, dari pernyataan yang disampaikan orang tersebut mampu menerangkan sesuatu hal tertentu pada orang lain, agar orang mengetahuinya, dan pengakuan ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun melalui tulisan.¹⁹ Dengan demikian, *iqrār* atau pengakuan di dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan secara jujur mengenai suatu peristiwa hukum, dalam kaitan ini adalah mengakui telah dilakukannya zina.

2. Alat bukti

Alat bukti merupakan sesuatu yang digunakan sebagai alat atau barang bukti pada proses pembuktian. Istilah pembuktian merupakan bentuk derivatif (turunan) dari kata bukti, makanya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan yang nyata, tanda dan hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Adapun pembuktian bermakna proses atau cara perbuatan membuktikan

¹⁶Achmad Warson Al-Munawwar, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 470.

¹⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), hlm. 19.

¹⁸Abd Al-Karīm Zaidān, *Wajīz fī Syarḥ Al-Qawā'id Fiqhiyah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 336.

¹⁹Rahman Amin, *Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 162.

dan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa di sidang pengadilan.²⁰ Istilah pembuktian di dalam hukum Belanda disebut dengan *bewijs* sementara dalam bahasa Inggris disebut dengan *proof* atau *evidence*,²¹ dalam istilah Arab disebut dengan *al-bayyinah* yang berarti sesuatu yang menjelaskan.²² Dengan begitu, alat bukti yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dijadikan dasar tentang hak seseorang, atau sesuatu yang menjadi tanda telah dilakukan suatu perbuatan pidana, yaitu zina.

3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana sering disebut sebagai perbuatan pidana. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, tindak pidana artinya satu perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.²³ Tindak pidana merupakan terjemahan dari *criminal act* (Inggris) atau *delict, strafbaarfeit* (Belanda).²⁴ Dalam bahasa Arab, kejahatan pidana biasa disebut dengan *jarimah* atau *jinayat*.²⁵ Di dalam pengertian yang lebih luas, tindak pidana merupakan kejahatan yang pelakunya diberi sanksi hukum, tindakan yang melawan hukum dan dengan sengaja dilaksanakan oleh seorang yang dipertanggungjawabkan tindakannya yang dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum.²⁶ Dalam istilah hukum pidana Islam, tindak pidana atau *jinayat* atau *jarimah* adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*,²⁷

²⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...* hlm. 80-81.

²¹Achmad Ali dan W. Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 15.

²²Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022), hlm. 151.

²³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1525.

²⁴AS. Jahar, E. Nurlaelawati, dan J. Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 111-114.

²⁵Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 12.

²⁶Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberan tasan". *Jurnal Legitimasi*. Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012, hlm. 78-79.

²⁷Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: K. Fath dan Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 377.

dalam makna lain bermakna perbuatan dosa di mana pelaku kejahatan dapat dihukum dengan *had* atau *ta'zir*.²⁸ *Had* merupakan bentuk tunggal dari istilah *hudud*. *Had* artinya hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya di dalam Alquran dan hadis, sementara *hudud* adalah tindak pidana yang sudah ditentukan bentuknya dan jenis sanksinya dalam Alquran dan hadis.²⁹ Adapun yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan secara pasti di dalam Alquran dan hadis, penguasa atau hakim yang mempunyai kewenangan di dalam menentukan bentuk dan kriterianya.³⁰ Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana zina atau perbuatan zina yang dikenakan hukuman *had*, karena zina termasuk ke dalam tindak pidana *hudud*.

4. Zina

Istilah zina secara bahasa ialah suatu istilah serapan dari Bahasa Arab, yang asalnya dari kata *zīnā*. Istilah *zīnā* sendiri berasal dari turunan kata *zanā-zinan-zinā'an*, artinya *fajar* atau *al-fujū* maknanya melakukan zina.³¹ Menurut istilah, zina ialah persenggamaan di luar nikah. Zina dalam arti etimologi dan terminologi sama yaitu tindakan perbuatan persenggamaan yang dilakukan pria dengan wanita dilakukan bukan dalam nikah yang sah atau syubhat.³² Jadi zina dalam penelitian ini adalah hubungan senggama di luar nikah yang sah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

²⁹Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 12.

³⁰*Ibid.*

³¹Achmad Warson Munawir & Muhammad F, *Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

³²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 267.

dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya.³³ Sehubungan dengan itu, pendekatan penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu satu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.³⁴ Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini ialah *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina. Maksud pandangan hukum di sini dikhususkan kepada pandangan atau doktrin hukum yang dikemukakan Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sejarah (historis) atau *historical approach*, yaitu pendekatan yang diarahkan pada pengkajian sejarah penggunaan alat bukti *iqrār* dalam pembuktian tindak pidana zina menurut ulama mazhab, terutama pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan komparasi atau *comparative approach*, yaitu membandingkan pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī tentang kedudukan *iqrār* sebagai alat bukti di dalam proses pembuktian tindak pidana zina.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah *library research*, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang memuat pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

tentang *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina. Bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud terdiri dari buku-buku atau kitab, kamus, artikel, ensiklopedia hukum, dan bahan kepustakaan lainnya yang menyebutkan pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī tentang *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina.

3. Sumber data

Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari kepustakaan maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber tertulis baik berbentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, buku atau kitab hukum, kamus hukum dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku di dalam penelitian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum dengan batasan-batasan seperti berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terkait dengan *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina menurut Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī. Di sini, bahan hukum primer merujuk pada kitab-kitab karangan Imām Al-Sarakhsī dan kitab-kitab karya Imām Al-Juwainī:

- 1) Kitab Imām Al-Juwainī

- a) *Nihāyah Maṭlab fī Dirāyah Mazhab.*

- b) *Al-Burhan*, dan kitab-kitab Imām Al-Juwainī beliau lainnya yang relevan.

- 2) Kitab Imām Al-Sarakhsī
 - a) *Kitāb Al-Mabsūṭ*
 - b) *Ushul Al-Sarakhsī*, dan kitab Imām Al-Sarakhsī yang relevan.
 - b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari kitab atau buku-buku hukum, di antaranya:
 - 1) Kitab: *Bidāyah Al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd
 - 2) Kitab: *Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* karya Abdurrahmān Al-Jazīrī
 - 3) Buku: *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili dan juga sumber lainnya yang memberi penjelasan atas pembahasan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian seperti berbentuk kamus bahasa, kamus hukum ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan bahan kepastakaan lainnya.
5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya dari pendapat yang dikemukakan Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī dalam kitab-kitab fikihnya.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas

objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berkaitan dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, adapun itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.³⁵ Pada konteks penelitian ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis kedudukan *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina menurut Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī.

7. Pedoman penulisan

Penulisan penelitian dilakukan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwud, Sunan Al-Turmuḏī, Sunan Al-Nasā'ī, Sunan Ibnu Mājah, Sunan Al-Dārimī, Musnad Imām Aḥmad, dan Muwaṭṭa' Imām Mālik.

G. Sistematikam Pembahasan

Materi pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis ke dalam empat bab. Dalam rangka mempermudah penyajian penelitian ini, maka di setiap

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

bab memiliki hubungan dengan masing-masing bab yang merupakan pembahasan yang utuh serta bersifat konstruktif, sistematis dan juga logis. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data dan juga teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang *iqrār* sebagai alat bukti dalam tindak pidana zina, terdiri dari pengertian zina dan dasar hukum larangan zina, pembuktian tindak pidana zina, alat bukti yang disepakati, alat bukti yang tidak disepakati, konsep *iqrār* sebagai alat bukti dalam tindak pidana zina.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan menyangkut analisis pandangan Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī dalam menetapkan *iqrār* sebagai alat bukti zina, terdiri dari pembahasan profil Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī, pembuktian zina melalui *iqrār* menurut Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī, dan dasar hukum yang digunakan imām al-juwainī dan Imām Al-Sarakhsī dalam memahami *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana zina.

Bab empat merupakan bab terakhir atau penutup, yang mencakup uraian kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan berhubungan langsung dengan aspek masalah yang diteliti atau jawaban dari rumusan masalah yang sudah diajukan. Poin berikutnya adalah rekomendasi atau saran.

BAB DUA

***IQRĀR* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA ZINA**

A. Pengertian Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina

Konsep hukum tentang perzinahan atau disebut perzinahan (diambil dari akar istilah zinah) muncul untuk mengimbangi adanya peran etik dalam mengatur hubungan yang ideal antara laki-laki dan perempuan. Konsep perzinahan di dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang mandiri yang mempunyai kekhasan dengan perspektif hukum positif atau konvensional. Perzinahan di dalam perspektif hukum umumnya ditujukan kepada hubungan seksualitas yang dilakukan seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau isterinya. Berbeda dengan perspektif hukum Islam, konsep perzinahan bukan hanya dilakukan antara orang yang sudah menikah, tetapi mencakup orang yang belum menikah. Untuk itu, pada pembahasan ini yang hendak dijelaskan dan dianalisis adalah perspektif hukum Islam tentang konsep perzinahan.

1. Pengertian zina

Istilah zina, merupakan satu istilah yang awalnya diambil dari salah satu kata di dalam bahasa Arab, semula diambil dari kata *zanā*. Derivatif dan turunan katanya dapat ditulis:

زِنَى - زِنٌ وَ زِنَاءٌ. الزَّيْنَى وَ الزَّيْنَاءُ.³⁶

Kata *zanā*, *zinan* dan *zinā'an* menunjukkan kata kerja yang bermakna berbuat zina atau berzina, sementara kata *al-zinā* dan *al-zinā'u* menunjukkan kata sifat yang berarti zina atau perzinahan. Pada dasarnya, makna zina dalam aspek bahasa dan istilah mempunyai satu pengertian yang sama, persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhailī, dalam salah satu penjelasannya disebutkan lafaz *zinā* di

³⁶Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

dalam pengertian bahasa atau istilah sama-sama dipahami sebagai *waṭa'* atau persetubuhan lelaki dan perempuan pada *qubul* atau vagina perempuan selain hubungan milik atau hubungan tuan dengan budak dan hubungan syubhat.³⁷

Menurut definisi istilah, terdapat beragam rumusan yang inti definisi yang dikemukakan adalah sebagai suatu senggama yang tidak sah. Pengertian yang dikemukakan tampak mengandung maksud yang sama sebagaimana bisa dipahami dari lima kutipan definisi berikut ini:

- a. Menurut Zakariyyā al-Anṣārī, zina ialah memasukkan *ḥasyafah* atau ujung kemaluan lelaki atau sebagiannya ke dalam *faraj* atau kemaluan (vagina) perempuan yang menurut hukum diharamkan karena zatnya yang menurut tabiatnya akan menimbulkan syahwat (antara kedua pelakunya) tanpa syubhat.³⁸
- b. Menurut Ibn Rusyd, zina atau perzinaan adalah segala atau semua bentuk persetubuhan (*waṭ'un*) yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah, tanpa adanya hubungan syubhat dan tanpa adanya hubungan perbudakan (tuan dengan budaknya).³⁹
- c. Ibn Muḥqān mengemukakan pengertian yang serupa dengan al-Anṣārī tetapi ada penambahan hukuman *ḥad*. Bagi Ibn Muḥqān, zina adalah aktivitas memasukkan *ẓakar* (alat kelamin lelaki) ke dalam *faraj* (alat reproduksi perempuan) yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat yang menimbulkan syahwat dan wajib *ḥad* atasnya.⁴⁰
- d. Menurut al-Jazīrī, zina adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan satu makna perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang

³⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 303.

³⁸Zakariyyā al-Anṣārī, *Minhāj al-Ṭullab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 159.

³⁹Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

⁴⁰Ibn Muḥqān, *Ijālah al-Muḥtāj ilā Taujih al-Minhāj*, (Yordania: Dār al-Kitāb, 2001), hlm. 1620.

menurut hukum dipandang mukalaf, ditujukan ke kelamin perempuan yang ia inginkan tanpa ada ikatan kepemilikan/hubungan perbudakan, dan tanpa ada syubhat yang dengannya tidak bisa ditetapkan hubungan kesucian perkawinan, secara nasab maupun penyusuan.⁴¹

- e. Mabruk al-Ahmadī dan kawan-kawan mendefinisikan zina sebagai satu aktivitas hubungan persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa adanya akad kepemilikan maupun syubhat, atau zina adalah perbuatan keji di jalan depan maupun belakang.⁴²

Lima pengertian di atas secara redaksional punya perbedaan, namun demikian esensinya adalah sama. Kelima-lima definisi tersebut, bahkan masih banyak definisi lainnya tidak mengkhususkan zina hanya berlaku pada orang yang sudah menikah saja. Definisi zina di atas mengandung makna umum, di sini berarti bahwa persetubuhan laki-laki dan perempuan itu boleh jadi masuk bagi orang yang sudah menikah atau yang belum menikah. Karena itu, konsep hukum Islam tentang zina ini berlaku secara umum, yaitu senggama dilakukan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah, hubungan syubhat ataupun hubungan perbudakan.

Mencermati beberapa pengertian zina di atas maka di sini disimpulkan ke dalam pengertian tersendiri bahwa zina atau perzinaan adalah salah satu dari bentuk persenggamaan yang dilakukan antara lelaki dengan perempuan di luar perkawinan yang sah, bukan pula dalam konteks hubungan senggama tersalah atau syubhat bukan juga hubungan senggama sebab kepemilikan tuan terhadap budaknya. Perzinaan dalam pandangan Islam dilakukan bukan hanya orang yang menikah, tetapi berlaku pada seseorang yang belum menikah. Di

⁴¹Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Penerjemah: Rasyid Satari dan Saefuddin Zuhri), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 83.

⁴²Abd al-'Azīz Mabruk al-Ahmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Penerjemah: Izzuddin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 579.

sini, yang dimaksud dengan syubhat adalah samar-samar dan tidak jelas, dan kaitannya dengan senggama syubhat artinya adalah persetubuhan yang sudah terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan isterinya, namun laki-laki itu tidak mengetahui bahwa yang disetubuhinya itu bukanlah isterinya. Dalam makna yang lain, hubungan atau persetubuhan syubhat atau *wathi' syubhat* di sini adalah persetubuhan tersalah, yaitu hubungan senggama yang dilakukan tanpa unsur sengaja bahwa yang disetubuhi itu bukan pasangannya yang sah.

2. Dasar hukum larangan zina

Larangan perzinaan dalam konteks hukum Islam merujuk pada materi hukum yang dimuat dalam Alquran dan hadis sebagai sumber pokok/pertama umat Muslim. Selanjutnya, dasar hukum larangan zina dalam Islam merujuk kepada ijmak ulama. Keterangan Alquran tentang larangan perzinaan cukup tegas. Minimal, pada bagian ini disebutkan dua ketentuan ayat Alquran yang inti muatannya langsung menyebutkan perzinaan. Pertama merujuk kepada materi QS. Al-Isrā' [17] ayat 32, bunyinya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isrā' [17]: 32).

Ayat tersebut pada dasarnya bukan melarang zina di dalam pengertian harfiah. Akan tetapi ayat di atas menjelaskan larangan mendekati semua aspek perbuatan yang mengarah kepada zina. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa zina adalah perbuatan yang terlarang, sehingga semua perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan perzinaan juga ikut dilarang dalam Islam. Ibn Qayyim saat ini mengomentari ayat di atas menyatakan bentuk aktivitas yang mengantarkan kepada zina seperti *khalwat* (bersunyi-sunyi antar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang mengarah perzinaan), dan *ikhtilāṭ*, atau bercampur baur antar laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada zina). Tidak hanya itu, adanya larangan Islam bagi perempuan bepergian tanpa turut

serta muhrim juga terlarang, melarang memandang dengan syahwat kepada lawan jenis.⁴³

Penjelasan serupa juga dikemukakan al-Sya'rāwī, beliau memberikan komentar tentang penggunaan redaksi "*lā taqrab al-zinā*", yang mengandung makna larangan mendekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi bagi orang untuk melakukan perbuatan zina lantaran zina itu adalah perbuatan *al-fahīsyah* atau sangat keji. Perbuatan yang memberi peluang, perantara serta motivasi melakukan zina ini di antaranya adalah memandang dengan syahwat, bercampur dengan perempuan yang mengarah kepada zina.⁴⁴

Menurut al-Qurtubī, lafaz *lā taqrabu al-zinā* dalam QS. Al-Isrā' [17] ayat 32 lebih mendalam maknanya dari pada diturunkan dengan lafaz redaksi: *wa lā tazanū* (janganlah kalian berzina). Maksud redaksi *wa sā'a sabīlā* ialah suatu jalan yang buruk, dan karena itu zina adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya dapat dijerumuskan ke dalam negara, karena zina adalah salah satu dosa besar.⁴⁵ Dengan begitu, penyebutan larangan tersebut adalah lafaz yang mengindikasikan terhadap kuatnya apa yang dilarang itu. Larangan mendekati zina menunjukkan pada kuatnya larangan perzinaan itu sendiri. Karena itu, di dalam redaksi ayat di atas menyebutkan bukan hanya melarang tindakan zina, tetapi lebih dari itu mendekatinya saja terlarang.

Dalil lainnya yang lebih tegas bahkan memuat informasi terkait sanksi hukum bagi pelakunya mengacu kepada QS. al-Nūr [24] ayat 2, bunyinya:

الرَّزَائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

⁴³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Laḥfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, (Penerjemah: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 325-326.

⁴⁴Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabā'ir*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 144.

⁴⁵Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 672.

Perempuan yang berzina serta lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan juga hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Nūr [24]: 2).

Menurut al-Qurṭubī, makna istilah zina dalam penggalan awal ayat di atas ialah kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas, praktik atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada alat kelaminnya tanpa ada ikatan pernikahan dan syubhat dan dilakukan atas dasar kerelaan di antara keduanya.⁴⁶ Apabila tindakan tersebut terbukti terjadi, maka pelakunya wajib dibebankan sanksi hukum berupa *had cambuk* sebanyak 100 kali.⁴⁷

QS. al-Nūr [24] ayat 2 di atas pada dasarnya bisa dihubungkan dengan QS. al-Isrā’ [17] ayat 32 di awal. QS. al-Nūr [24] ayat 2 menyebut spesifikasi jenis dan kriteria perbuatan yang dilarang yaitu zina, sementara QS. Al-Isrā’ [17] ayat 32 menunjukkan pada pelarangan hal-hal atau segala bentuk aktivitas menuju kepada perzinaan, misalnya bercampur antara laki-laki dan perempuan, praktik *khalwat*, memandang penuh syahwat, berduaan ataupun bepergian tanpa muhrim, dan tindakan lainnya yang memberi motivasi kepada zina.

Adapun landasan hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah tidak ditemukan dalam Alquran. Hanya saja ayat tentang hukuman rajam ini dahulu pernah ada, tetapi sudah dinasakh atau dihapuskan redaksinya, namun ketentuan hukumnya masih ada.⁴⁸ Adapun ayat Alquran yang sudah dinasakh itu adalah sebagai berikut:

⁴⁶*Ibid.*, Jilid 12, hlm. 416.

⁴⁷*Ibid.*, Jilid 12, hlm. 416.

⁴⁸Imanuddin, “Konsep Nasikh dan Mansūkh di dalam Al-Qur’an: Tilaah terhadap Kiadah Penghapusan dan Penggantian di Internal Al-Qur’ān”, *Jurnal Hukum Waqfa*, Vol. II, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 7.

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Laki-laki yang tua (telah menikah) dan wanita yang tua (yang sudah menikah) sekiranya berzina maka rajamlah keduanya secara sungguh-sungguh sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dimaknai sebagai hapusnya atau penghapusan bacaan dan hukumnya masih tetap berlaku. Pada model ini, bacaan ayat sudah dinasakh, akan tetapi hukumnya tetap harus diamalkan. Keberadaan jenis nasikh semacam ini masih dipertentangkan oleh ulama yang mendukung teori nasikh. Artinya, ada yang mengakui bentuk tersebut ada pula yang menolaknya lantaran tidak didukung oleh riwayat yang kuat. Hanya saja yang menjadi titik tekan di sini bahwa ada teori nasikh dalam bentuk naskh *al-tilawah wa baqa' al-hukmi*.⁴⁹ Dalam aspek hukum pidana Islam, eksistensi hukum rajam ini justru dikuatkan dalam hadis Rasulullah Saw tentang cerita Unais yang merajam seorang perempuan dalam riwayat Muslim dan kasus Ma'iz yang mengaku berzina sebagaimana riwayat hadis tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Berkaitan dengan ayat rajam di atas juga telah disinggung dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ. قَالَ سُفْيَانٌ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.⁵⁰

Dari Ibn Abbas ra, mengatakan; Umar mengatakan: Aku khawatir jika waktu telah lalu sekian lama, kemudian ada orang yang mengatakan; Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah. Sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, ketahuilah bahwasanya rajam adalah keharusan bagi yang berzina dan telah menikah, ada bukti yang menguatkan, ataupun adanya kehamilan atau

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hlm. 992.

ada pengakuan. Sufyan mengatakan begitu aku menghafalnya: (Umar berkata) Ketahuilah, bahwa Rasulullah SAW pernah merajam, maka kami pun merajam sepeninggalnya”. (HR. Al-Bukhari).

Hadis tersebut berhubungan erat dengan ketentuan ayat yang dihapus sebelumnya, artinya bahwa adanya penghapusan ayat Alquran tentang hukum rajam tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para sahabat. Dalam hal ini, Umar Ibnu Al-Khattab khawatir nantinya umat Islam tidak melaksanakan hukum rajam karena ketentuannya dalam Alquran tidak ada, padahal hukum rajam ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw.

Landasan berikutnya merujuk pada riwayat hadis, di antaranya hadis dari Abū Hurairah di dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Hadis ini menyebutkan tentang kondisi atau keadaan keimanan seseorang. Sekiranya seseorang berzina maka di saat itu juga ia dipandang tidak beriman. Redaksinya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.⁵¹

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. (HR. al-Bukhārī).

Riwayat hadis tersebut pada dasarnya hendak menekankan pemisahan antara keimanan dengan perbuatan lahiran yang muncul dalam diri seseorang. Saat seseorang beriman, maka itu mempengaruhi penolakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya terlarang. Ibn Qayyim dalam hal ini menyatakan bahwa relasi di antara iman yang tertanam kuat pada diri seseorang dengan tindakan perbuatan seseorang. Hakikat keimanan serta lekatnya iman tersebut dengan hati seseorang akan menolaknya dari terpengaruh terhadap hal-hal yang kotor dan akan menjadi penghalang dari tindakan yang dapat mengurangi iman.⁵² Al-Jazīrī juga mengemukakan bahwa maksud hadis tersebut adalah keimanan

⁵¹Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*..., hlm. 1018.

⁵²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān*..., hlm. 396.

yang ada dalam diri seseorang akan memengaruhinya meninggalkan berbagai jenis dosa besar.⁵³

Dasar hukum larangan zina ditemukan juga di dalam riwayat Turmużī dari Şafwān mengenai Rasulullah melarang melakukan tindakan zina sebagai berikut:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ إِذْ هَبَّ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسْخَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْدِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تُؤَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ حَاصَّةٌ الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ.⁵⁴

Diriwayatkan dari Şafwān bin ‘Assal berkata: Seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya: Mari kita berangkat bersama menemui Nabi ini! sahabatnya menjawab: Jangan katakan Nabi, sungguh sekiranya dia mendengar perkataanmu maka dia akan memiliki empat mata (bahasa kiasan senang). Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah Saw dan bertanya pada beliau tentang sembilan ayat *bayyināt*, beliau bersabda ke mereka: Jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun, janganlah mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan benar, janganlah menjelek-jelekkan orang yang tidak bersalah ke penguasa agar penguasa membunuhnya, jangan melakukan sihir, janganlah memakan riba jangan menuduh (berbuat zina) wanita-wanita suci, janganlah berpaling lari dari medan pertempuran, dan pada kalian khususnya wahai orang-orang Yahudi, jangan kalian melampaui batas pada hari sabtu. (HR. al-Turmużī).

Hadis tersebut menetapkan beberapa aspek larangan di dalam Islam, termasuk salah satunya larangan berzina dengan menggunakan lafaz *lā tazānū* (jangan berzina). Pada intinya, riwayat hadis Tirmizi maupun riwayat hadis al-Bukhārī sebelumnya menunjukkan adanya pelarangan melakukan zina. Di

⁵³Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib...*, hlm. 73.

⁵⁴Imām al-Turmużī, *al-Jāmi’ al-Tirmiżī*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah li Al-Nasyr, 1998), hlm. 337.

satu sisi, perzinaan adalah perbuatan dosa besar sehingga orang yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat dalam dirinya tidak akan melakukan zina, sebab keimanan itu sendiri yang menolak hati dan anggota tubuh melakukan perbuatan mungkar.

Selain ayat Alquran dan hadis, larangan zina di dalam Islam merujuk pada ijmak atau konsensus (kesepakatan) ulama. Ibn Munzir dalam kitabnya *al-Ijmā'* menyatakan dengan tegas tentang adanya kesepakatan ulama tentang larangan zina.⁵⁵ Demikian juga disinggung oleh Al-Syarbīnī, bahwa terdapat kesepakatan ulama (ijmak) tentang larangan melakukan zina.⁵⁶ Selain itu, dalil lain selain nash Alquran, hadis dan ijmak ulama, larangan zina ini juga sesuai dengan dalil *aqli*. Argumentasinya bahwa zina mengancam beberapa keadaan yang membawahkan kepada kemudharatan yang akan datang bagi pelaku dan masyarakat.⁵⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan kerusakan perbuatan zina termasuk kekrusakan paling besar, di antaranya merusak hukum alam dalam menjaga nasab, kemaluan dan kehormatan, mengakibatkan timbulnya permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat.⁵⁸

B. Pembuktian Tindak Pidana Zina

Tindak pidana zina, termasuk salah satu dari 7 (tujuh) tindak pidana *hudūd* selain tindak pidana lain seperti pencurian dengan hukuman potong tangan, tindak pidana *qadzf* atau menuduh orang lain berbuat zina dengan hukuman 80 cambuk, tindak pidana meminum khamar dengan 40 kali cambuk, *riddah* atau keluar dari agama Islam dengan hubungan mati, *muḥāribīn* atau perampokan dengan sanksi hukuman mati, dan *bughah* atau pemberontakan atas pemerintahan yang sah yang

⁵⁵Ibn Munzir, *al-Ijmā'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 69.

⁵⁶Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz' 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 442.

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6.

⁵⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi*, Cet. 1, (Penerjemah: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Al-Qowam, 2016), hlm. 370.

hukumannya berupa diperangi.⁵⁹ Khusus tindak pidana zina, seseorang dipastikan melakukan zina sekiranya sekiranya telah dilakukan proses pembuktian, dan telah memenuhi semua unsur perzinaan.

Hukum pembuktian dalam konteks hukum pidana berbeda dengan hukum perdata, meskipun dalam beberapa segmen memiliki persamaan terutama tentang pemaknaan pembuktian. Hukum pidana menempatkan pembuktian sebagai aspek yang posisinya berada pada Jaksa Penuntut Umum. Dilihat dari aspek kebebasan hakim juga menentukan jalannya proses pidana. Artinya hakim mampu dan dapat menyelidiki perkara lebih dari fakta yang diungkap jaksa penuntut umum, adapun dalam hukum perdata justru hakim tidak diperkenankan memuat putusan melebihi tuntutan penggugat atau pemohon.⁶⁰ Pembuktian dalam hukum pidana dilakukan untuk menemukan kebenaran materil (kebenaran sesungguhnya), sementara pada pembuktian hukum perdata untuk menemukan kebenaran formil (sesuai tidaknya gugatan penggugat).⁶¹ Demikian juga dalam kasus hukum pembuktian perzinaan. Atas dasar itu, di bawah ini akan diuraikan teori pembuktian dalam hukum pidana khususnya pembuktian *jarīmah* zina.

Khusus pembuktian tindak pidana zina secara umum mengacu pada tiga alat bukti, yaitu *syahādah* (kesaksian), *iqrār* (pengakuan), dan *qarīnah* (tanda ataupun indikasi tertentu). Pembuktian tindak pidana zina memerlukan alat bukti yang sah. Di sini para ulama membaginya ke dalam dua jenis alat bukti yaitu alat bukti yang disepakati oleh ulama dan adanya ijmak di dalamnya, kemudian terkait alat bukti yang masih diperselisihkan ulama. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

1. Alat bukti yang disepakati

Alat bukti yang disepakati ulama dalam proses pembuktian perzinaan menurut hukum pidana Islam ada dua bentuk, yaitu:

⁵⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. xi.

⁶⁰A. Ali., W. Heryani, *Asas Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 65.

⁶¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11.

a. Pesaksian

Istilah kesaksian yang digunakan dalam fikih Islam disebut dengan *syahādah*, maknanya berita terkait kebenaran sesuatu dengan adanya para saksi. Imām al-Nawawī mengemukakan hukum asal kesaksian ditetapkan sesuai Alquran, hadis, dan ijmak para ulama.⁶² Ibn ‘Ābidīn menjelaskan bahwa persaksian ialah salah satu bagian dari hukum peradilan. Persaksian penting dalam berbagai ketentuan Allah Swt, seperti dalam permasalahan hukum perdata maupun pidana termasuk persaksian perzinaan.⁶³

Merujuk pada bahasa Arab, istilah saksi atau kesaksian dinamakan dengan *syāhid* dan *musyāhadah*, secara *lughāwiah* (bahasa), *musyāhadah* berarti melihat dengan mata secara langsung menyangkut kejadian yang ada dan dipersaksikannya. Orang berposisi sebagai saksi memberitahukan tentang apa-apa yang disaksikannya. Dalam pernyataan kesaksian ini, saksi menggunakan kata *asyhadu*, maknanya saya bersaksi atau *syahidtu*, saya sudah menyaksikan dengan sesungguhnya. Dalam pengertian lain, kata *syahādah* bermakna *i’lān*, maknanya pemberitahuan, hal ini sebagaimana dapat dipahami di dalam Alquran, yaitu melalui ketentuan QS. Ali Imran ayat 18.⁶⁴

Dalam perspektif hukum Islam, kesaksian atau *syahādah* terhadap tindak pidana zina secara tegas dinyatakan dalam beberapa ayat Alquran di antaranya adalah dalam QS. Al-Nisā’ [4] ayat 15, QS. al-Nūr [24] ayat 4, dan QS. al-Nūr [24] ayat 13.

Tiga ayat tersebut berkaitan pembuktian dengan menggunakan alat bukti *syahādah*. Selain tiga ayat di atas, juga ditemukan pada beberapa riwayat hadis. Dua informasi ayat di atas memang beicara dalam konteks

⁶²Syarf al-Nawawī, *Majmū’ Syarah al-Muhazzab*, (Jedah: Maktabah Irsyād, 1993), hlm. 4.

⁶³Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār...*, Juz 8, hlm. 172, 175-176.

⁶⁴Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal: *Qanunity*. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 30.

kesaksian dalam kasus *qadzf* atau menuduh zina, namun ia juga berlaku dalam kasus zina itu sendiri karena antara *qadzf* dengan zina punya relasi antara satu dengan yang lain. Sekiranya seseorang menuduh orang berzina maka ia harus membuktikannya dengan menghadirkan empat orang saksi. Sekiranya para saksi dihadirkan dan telah memenuhi syarat kesaksian maka orang yang dituduh tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku zina. Karena itu, dalam konteks pembuktian zina ini, empat orang saksi menjadi kunci dalam pembuktian zina. Ulama sudah berijmak bahwa untuk dapat membuktikan apakah ada tidaknya aktivitas zina, maka tidak dilakukan kecuali jika terdapat 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan yang sama.⁶⁵ Demikian juga dengan apa yang dijelaskan Djazuli, bahwa saksi dalam kasus zina berjumlah minimal empat orang, karena para ulama telah bersepakat bahwa zina ditetapkan hanya jika ada empat orang saksi.⁶⁶

b. *Iqrār*/Pengakuan

Alat bukti zina yang disepakati ulama yang kedua ialah pengakuan atau dalam istilah fikih disebut *iqrār*. Pengakuan secara bahasa merupakan proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui.⁶⁷ Ulama telah bersepakat mengenai eksistensi pengakuan ini sebagai satu mekanisme sekaligus alat bukti dalam pembuktian satu kasus hukum, termasuk kasus hukum zina. Imām al-Māwardī mengemukakan, pengakuan dapat menjadi ketetapan hukum untuk menegakkan *ḥad* terhadap pelaku zina, dengan pengakuan empat kali, yang dianalogikan (*qiyas*) dengan empat orang saksi di dalam zina.⁶⁸ Secara lebih jauh, konsep pengakuan atau *iqrār* ini akan dibahas secara tersendiri di dalam sub bahasan berikutnya.

⁶⁵Ahmad Wardie Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 41.

⁶⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Edisi Pertama, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 44.

⁶⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1132.

⁶⁸Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 13, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 208.

2. Alat bukti yang tidak disepakati

Alat bukti tindak pidana zina yang tidak disepakati oleh para ulama ialah dengan kehamilan bagi perempuan yang tidak bersuami atau kelahiran seorang anak kurang dari minimal masa kehamilan (minimal enam bulan), atau indikasi lain yang menunjukkan indikasi telah dilakukannya perzinaan. Semua indikasi ini termasuk kedalam alat bukti indikasi atau *qarīnah*, yaitu indikasi-indikasi ataupun suatu petunjuk yang menunjukkan telah dilakukan tindakan perzinaan.

Istilah petunjuk atau *qarīnah* diambil dari bahasa Arab, kata ini berasal dari *qarana*, artinya menjadikan sepasang, menggandeng, menyambung, atau menghubungkan, bertemu, membandingkan, atau menyertai.⁶⁹ Sayyid Sabiq menjelaskan *qarīnah* atau tanda itu harus yang mencapai batas yakin. Dalam makna lain, *qarīnah* adalah adanya hubungan atau adanya pertalian mengenai satu hal dengan hal yang lainnya. Dalam pengertian istilah, *qarīnah* ialah sesuatu yang memiliki hubungan pertalian yang kuat dan saling berhubungan erat antara satu dan lainnya, sehingga bisa memberikan satu petunjuk tentang kasus-kasus atau peristiwa hukum yang sedang diselesaikan.⁷⁰ *Qarīnah* dalam kasus zina adalah kehamilan orang yang tidak bersuami atau kelahiran anak diluar batas minimal kehamilan.

a. Pendapat yang tidak membolehkan *qarīnah*

Ulama yang tidak membolehkan *qarīnah* sebagai alat bukti zina ialah dari kalangan jumhur fuqaha. Salah satu *qarīnah* yang dimaksudkan adalah kehamilan. Bagi Jumhur ulama, misalnya disebutkan oleh Sayyid Sābiq, berpendapat bahwa *qarīnah* di dalam bentuk kehamilan tidak dapat menetapkan untuk membuktikan tindak pidana *hudūd*, termasuk zina. Hal ini seperti disebutkan oleh Sayyid Sābiq berikut ini:

⁶⁹Ahmad Warson Munawwir, & Muhammad F, *Al-Munawwir...*, hlm. 1113.

⁷⁰Asep Saifullah, "Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah", *Jurnal: Mahkamah*. Vol. I, No. I, Juni 2016, hlm. 76.

دَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْحَبْلِ لَا يُثَبِّتُ بِهِ الْحُدُّ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِعْتِرَافِ أَوْ
الْبَيِّنَةِ.⁷¹

Jumhur ulama berpendapat, hukuman *hadd* tidak boleh ditetapkan sekiranya bukti yang ada pada kasus perzinaan hanyalah alat bukti kehamilan, akan tetapi penetapan sanksi harus dikuatkan dengan adanya pengakuan atau bukti yang valid.

b. Pendapat yang membolehkan *qarīnah*

Para ulama yang membolehkan *qarīnah* sebagai alat bukti hukum di dalam penetapan tindak pidana *ḥudūd*, salah satunya dengan indikasi kehamilan dari wanita tidak bersuami. Ulama yang membolehkan *qarīnah* yaitu mazhab Mālikī dan Aḥmad. Mālikiyahdan Hanabilah berpendapat bahwa boleh menetapkan zina dengan kehamilan.⁷²

C. Konsep *Iqrār* sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Zina

Konsep *iqrār* sebagai alat bukti tindak pidana secara sepintas telah dibahas pada uraian yang lalu, bahwa pengakuan adalah salah satu alat bukti dalam kasus perzinaan selain bukti lain seperti persaksian empat orang saksi.⁷³ Pada bagian ini kajiannya diarahkan pada spesifikasi konsep *iqrār* baik mengenai bentuk maupun proses serta mekanismenya dalam hukum pembuktian. Di dalam perspektif fikih, pengakuan atau *iqrār* sudah melakukan zina, dianggap sebagai bukti yang sangat kuat karena dinilai berdasarkan pada motif dari pengakuan tersebut, yakni sebuah kehendak dari pelaku untuk bertaubat.⁷⁴

Eksistensi dan keberadaan pengakuan (*iqrār*) sebagai alat bukti ini telah diakui Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah Saw, terdapat kasus di mana Mā'iz

⁷¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 100.

⁷²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 645: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 725.

⁷³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017), hlm. 314.

⁷⁴Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 92.

telah melakukan zina dan memberikan pengakuan kepada Rasulullah Saw bahwa ia telah melakukan zina, dan pengakuan itu harus dilakukan empat kali pengakuan dari pihak yang mengakui zina.⁷⁵ Begitupun dalam kasus pengakuan seorang yang tertuduh zina dari suku Ghamidiyah. Ia mengakui perbuatan zinanya dan akhirnya dihukum.⁷⁶ Pengakuan zina dari Mā'iz dan perempuan suku Ghamidiyah ini dapat dipahami dalam riwayat Muslim dari Abdullāh bin Buraidah dengan riwayat yang cukup panjang, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ أَنَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ اتَّعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نُرَى فَأَنَاهُ الثَّلَاثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَحْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ. قَالَ فَجَاءَتْ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وُلِدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وُلِدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ حُبْرٌ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهُ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِذَاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبٌ مَكَسٍ لَعَفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

Telah menceritakan ke kami Abdullāh bin Buraidah dari ayahnya bahwa Mā'iz bin Mālik al-Aslami pergi menemui Rasulullah Saw seraya berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, karena aku

⁷⁵Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tariīb al-Syarā'ī*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 237.

⁷⁶Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulan, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian atas Tindak Pidana Zina", *Jurnal: Legitimasi*, Vol. 7, No. 2, Juli Desember, 2018, hlm. 182.

telah berzina, oleh karena itu aku ingin agar anda berkenan membersihkan diriku. Namun beliau menolak pengakuannya. Keesokan hari dia datang lagi pada beliau sambil berkata: Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya aku telah berzina. Akan tetapi beliau tetap menolak pengakuan yang kedua kalinya. Kemudian, Rasulullah Saw mengutus seseorang untuk menemui kaumnya dengan mengatakan: Apakah kalian tahu bahwa dalam akalnya Mā'iz ada sesuatu yang tidak beres yang kalian sedang ingkari? Mereka menjawab: Kami tidak yakin sekiranya Mā'iz terganggu pikirannya setahu kami dia adalah orang yang baik, masih sehat akalnya. Untuk yang ketiga kalinya Mā'iz bin Mālik datang menemui Rasul Saw untuk membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya. Lalu Rasulullah Saw pun mengirimkan seseorang menemui kaumnya untuk menanyakan kondisi akal Mā'iz, namun mereka memberitahukan kepadanya bahwa akalnya sehat dan termasuk orang yang baik. Di ketika Mā'iz bin Mālik datang keempat kalinya kepada beliau, beliau memerintahkan untuk membuat lubang ekskusi bagi Mā'iz, akhirnya beliau memerintahkan merajamnya, dan hukuman rajam pun dilaksanakan. Buraidah melanjutkan, suatu ketika ada seorang wanita Ghamidiyyah datang menemui Rasulullah Saw seraya berkata: Wahai Rasulullah, diriku telah berzina, oleh karena itu sucikanlah diriku. Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah Saw tidak menghiraukan bahkan menolak pengakuan wanita itu. Keesokan harinya wanita tersebut datang menemui Rasulullah Saw sambil berkata: Wahai Rasulullah Saw kenapa anda menolak pengakuanku? Sepertinya anda menolak pengakuan aku sebagaimana pengakuan Mā'iz. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah Saw bersabda: Jika kamu ingin tetap bertaubat, pulanglah sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan, wanita tersebut datang lagi kepada beliau sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan suatu kain, dia berkata: Inilah bayi yang telah aku lahirkan. Beliau lalu bersabda: Kembali dan susuilah bayimu sampai menyapihnya. Setelah memasuki masa sapihannya, wanita itu datang dengan membawa bayinya, sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti, lalu wanita itu berkata: Wahai Nabi Allah, bayi kecil ini telah aku sapih dan sudah mampu menikmati makanannya sendiri. Kemudian beliau memberikan bayi tersebut kepada laki-laki muslim dan juga memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Pada akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang agar melempari dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita itu. Pada waktu mendengar makian Khalid, Nabi Allah Saw bersabda: Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya wanita tersebut telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat seperti itu dilakukan seorang

pelaku dosa besar niscaya dosanya akan diampuni. Setelah itu beliau pun memerintahkan untuk menshalati jenazahnya dan menguburkannya. (HR. Muslim).

Pengakuan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam konteks ini, para ulama menetapkan syarat-syarat umum atas pembuktian dengan pengakuan dalam semua kasus tindak pidana *hudūd* dan syarat-syarat khusus pengakuan pada kasus zina. Syarat khusus yang dimaksud di sini adalah syarat pengakuan khusus di dalam konteks pembuktian zina. Adapun syarat-syarat umum pengakuan untuk semua jenis tindak pidana *hudūd* (termasuk di dalamnya zina) adalah:⁷⁷

1. Pihak yang mengakui harus baligh. Untuk itu apabila pengakuan tersebut dilakukan oleh seorang anak kecil maka pengakuannya itu tidak dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu, karena posisinya anak-anak, maka anak-anak tidak dapat dibebani hukuman pidana, apalagi hukuman *had*.
2. Proses pengakuan harus dilakukan dengan pengucapan lisan. Suatu proses *iqrār* (pengakuan) harus dilakukan dengan ucapan, sehingga tidak cukup dengan hanya menggunakan tulisan atau isyarat. Karena itu, pengakuan dari orang yang bisu dengan tulisan ataupun isyarat tidak dapat diterima, hal ini disebabkan syariat Islam menghendaki ketetapan hukum *had* harus dengan menggunakan bukti yang valid.
3. Pengakuan pelaku harus didasarkan pada kemauan sendiri. Oleh karena itu, pengakuan dari orang yang terpaksa terhadap tindak pidana yang dihukum dengan *had* tidak bisa diterima dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian zina.

Adapun syarat-syarat pengakuan dalam kasus zina ialah sebagai berikut:

1. Pengakuan harus dilaksanakan di majelis peradilan (*fi al-majlis al-qadā'*). Pengakuan di depan pengadilan mengharuskan prosesnya harus dilakukan di depan imam atau hakim. Sekiranya pengakuan itu dilaksanakan bukan di depan hakim, maka pengakuannya tidak bisa diterima. Argumentasinya

⁷⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 330.

di dalam kasus Mā'iz, di mana ia mengakui bahwa ia berzina di hadapan Rasul Saw. Untuk itu, sekiranya ada beberapa orang saksi yang melihat maupun mendengar adanya orang yang mengakui telah berzina maka pengakuannya itu tidak dapat dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti. Apabila pengakuan itu dicabut kembali, maka hal tersebut dapat dilakukan dan ia tidak dihukum *ḥad*.

2. Pengakuan tersebut harus terbebas dari hal yang syubhat (*ittifa' syubhat*). Maknanya, pengakuan dalam perkara *ḥudūd*, termasuk dalam perzinaan harus terhindar dari unsur syubhat dan keraguan seperti saat pihak yang mengakui zina di dalam keadaan mabuk, maka pengakuan si pengaku itu tidak bisa dipegang dan tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian, ini karena menimbulkan syubhat di dalam pengakuannya.⁷⁸
3. Berulangnya pengakuan (*al-'adad*). Maksudnya di sini adalah pengakuan diucapkan secara berulang-ulang sebanyak empat kali khusus dalam kasus zina saja, yaitu seseorang memberi pengakuan sebanyak empat kali bahwa dirinya telah melakukan perzinaan, dan dia sendiri ialah orang yang sudah baligh dan berakal.⁷⁹ Ini bertujuan untuk mencari kepastian dan sebagai langkah hati-hati dalam penegakan hukuman *ḥad*. Hal ini juga didasarkan pada hadis yang mengemukakan terkait pengakuan Mā'iz yang memberi pengakuan sebanyak empat kali di hadapan Rasulullah Saw. Para ulama masih berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah memang harus diulang pengakuannya atau cukup hanya sekali. Menurut pandangan Yūsuf dari kalangan Ḥanafiyah, pengakuan khusus kasus zina adalah empat kali. Abū Ḥanifiyah sendiri juga menyatakan pengakuan zina harus empat kali dan untuk perkara hukum lain selain zina cukup hanya sekali pengakuan saja. Sementara itu, pandangan dalam mazhab Syāfi'ī dan mazhab Mālikī, tidak

⁷⁸Maḥmūd Syamsuddīn Amir al-Khuzā'ī, *Maḥmūd al-Iqrār bi al-Ḥuqūq inda al-Fuqahā*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 97-98.

⁷⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 330.

- mengharuskan pengakuan berulang (*al-'adad*). Karena itu, untuk setiap permasalahan *ḥudūd*, semuanya cukup sekali pengakuan saja.⁸⁰
4. Berbilangnya majelis pengakuan. Maksudnya adalah orang bersangkutan di dalam memberikan pengakuan harus pada empat majelis yang terpisah dan berbeda. Karena Rasulullah Saw memperhitungkan jumlah majelis di saat pengakuan Mā'iz, yaitu sekiranya beliau keluar dari masjid, maka di setiap pengakuan yang diberi oleh Mā'iz, kemudian masuk lagi dan terus seperti itu berulang dan berulang hingga empat kali. Ini adalah pendapat ulama Ḥanafiyah. Sementara itu, jumhur ulama mengatakan, pengakuan itu cukup dilakukan hanya di satu majelis.⁸¹
 5. Pihak yang mengaku harus berada dalam kondisi sadar saat memberikan pengakuan. Oleh karena itu, sekiranya seseorang memberikan pengakuan telah melakukan zina sedang dia dalam keadaan mabuk saat memberikan pengakuannya itu, pengakuannya tersebut tidak sah.
 6. Orang yang memberikan pengakuan telah melakukan perzinaan haruslah orang yang memang memungkinkan untuk melakukan zina. Oleh karena itu, sekiranya ia adalah orang yang tidak memungkinkan untuk melakukan zina, misalnya orang yang terpotong penisnya, maka pengakuannya tidak sah. Sekiranya pihak yang mengaku berzina itu punya alat kelamin namun impoten dan orang yang telah dikebiri, maka pengakuannya dapat diterima karena alat kelaminnya masih ada.
 7. Orang yang menjadi lawan berzina termasuk seseorang yang punya kemampuan untuk mengajukan klaim adanya syubhat, yaitu orang yang dapat berbicara. Sekiranya orang yang dizinai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan klaim syubhat seperti seorang perempuan

⁸⁰Maḥmūd Syamsuddīn Amir al-Khuzā'ī, *Maḥmūd al-Iqrār...*, hlm. 97-98.

⁸¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 330.

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, bisa dipahami bahwa pembuktian zina dengan menggunakan alat bukti pengakuan adalah dibenarkan dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman, sekiranya telah menikah wajib dijatuhi hukuman rajam, dan sekiranya belum menikah wajib dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk. Dalam konteks ini, perlu dicermati bahwa ada dua konteks hukum yang membedakan antara pembuktian dengan persaksian dengan pembuktian dengan pengakuan. Sekiranya pembuktian itu melalui persaksian, maka kedua pihak yang berzina wajib dijatuhi hukuman, namun sekiranya pembuktian itu melalui proses pengakuan, maka yang dijatuhi hukuman hanyalah orang yang mengakui berzina saja, sementara lawan zinanya tidak bisa dijatuhi hukuman. Namun, apabila lawan zinanya juga secara sadar datang kepada hakim dan mengakui telah berzina maka ia pun juga wajib dijatuhi hukuman *had*. Jadi, dalam konteks pembuktian dengan persaksian, maka kedua-dua pelaku wajib dijatuhi hukuman *had*, sementara pada konteks pembuktian dengan cara pengakuan, maka pihak yang mengaku saja yang dapat dijatuhi hukuman *had*.

BAB TIGA

ANALISIS PANDANGAN IMĀM AL-JUWAINĪ DAN IMĀM AL-SARAKHSĪ DALAM MENETAPKAN *IQRĀR* SEBAGAI ALAT BUKTI ZINA

A. Profil Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī

Imām al-Juwainī dan Imām al-Sarakhsī merupakan dua ulama besar yang berafiliasi ke dalam mazhab yang berbeda, yaitu Imām Al-Juwainī dari kalangan Syāfi'iyah sementara Imām Al-Sarakhsī dari kalangan Ḥanafiyyah. Pandangan-pandangan kedua tokoh ini sering bahkan menjadi sandaran yang dianggap cukup representatif dan mewakili dua aliran mazhab tersebut. Salah satu produk hukum menjadi pembahasan penting dari kedua tokoh tersebut adalah kedudukan tentang *iqrār* sebagai alat bukti dalam tindak pidana zina. Untuk memahami secara lebih jauh pemikiran kedua tokoh tersebut, maka pada pembahasan ini akan diuraikan sepintas tentang profil keduanya.

1. Profil Imām Al-Juwainī

Imām Al-Juwainī memiliki nama lengkap Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdillah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Al-Naisaburi.⁸² Imām Al-Juwainī juga dikenal dengan sebutan Imām Haramain,⁸³ karena beliau pernah mengajar pada dua masjid suci, yaitu Masjid Al-Haram Mekkah Al-Mukarramah dan di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Terkait dengan tahun kelahiran dan wafat beliau, para ulama tampak berbeda pendapat. Dalam kitab *Thabaqat Fuqaha Syafi'iyah*, Ibn Shalah menyatakan bahwa Imām Al-Juwainī dilahirkan di Naisaburi pada tahun 407 Hijriah dan meninggal di tahun 438 Hijriyah.⁸⁴ Dengan begitu umur beliau hanya sekitar 31 tahun. Sementara itu, dalam kitab *Siyar A'lam*

⁸²Ibn Shalah, *Thabaqat Al-Fuqaha Al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah, 1992), hlm. 521.

⁸³Imam Al-Zahabi, *Siyar A'lam Al-Nubala*, (Terj: A. Shollahudin, dan Muslihuddin), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 807.

⁸⁴Ibn Shalah, *Thabaqat Al-Fuqaha...*, hlm. 521.

Al-Nubala, Imam Al-Zahabi menyatakan bahwa Imām Al-Juwainī lahir pada tahun 419 Hijriah dan wafat pada tahun 478 Hijriah,⁸⁵ dan beliau berumur sekitar 59 tahun.

Imām Al-Juwainī merupakan seorang ulama yang alim dan *abid* (ahli ibadah) yang menguasai berbagai bidang ilmu, sehingga ia dikenal ahli fikih, ahli ushul, ahli di bidang ilmu nahwu, dan juga sebagai seorang mufassir (ahli tafsir).⁸⁶ Ayahnya bernama Abu Muhammad Al-Juwaini Abu Qasim Isfiryani merupakan seorang ulama ahli ilmu kalam kalangan Asy'ari, pendukung dari mazhab Syafi'i.⁸⁷

Imam Tajuddin al-Subki menyatakan bahwa Imām Al-Juwainī terlahir dari keluarga yang penuh dengan ilmu. Sejak kecil, Imām Al-Juwainī sudah menguasai ilmu gramatikal bahasa Arab dengan sangat baik, dengan tingkat kefasihan yang sangat tinggi dalam berbahasa Arab. Tidak ada ulama di antara empat mazhab fiqh di zamannya yang mampu menandingi kefasihannya saat berbahasa Arab.

Sebagai ulama besar, Imām Al-Juwainī berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya adalah:

- a. Abu Al-Qasim Iskaf Al-Asfarani dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh.
- b. Abu Abdillah Al-Bukhari di bidang bahasa Arab
- c. Abu Al-Hasan Ali bin Fadhal bin Ali Al-Majassy'i di bidang bahasa Arab.
- d. Abu Sa'ad bin Malik di bidang ilmu hadis.
- e. Abi Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki di bidang ilmu hadis.
- f. Abu Sasad bin Nadraw di bidang ilmu hadis.
- g. Manshur bin Ramisyi di bidang ilmu hadis.

⁸⁵Imam Al-Zahabi, *Siyar A'lam Al-Nubala...*, hlm. 807.

⁸⁶Ibn Shalah, *Thabaqat Al-Fuqaha...*, hlm. 521.

⁸⁷Maidir Harun, *Sejarah Kebudayaan Islam Asia Barat*, Jilid 1, (Ciputat: Sakata Cendikia, 2016), hlm. 206.

- h. Abu Sa'ad bin Hamdan Al-Nisabur di bidang ilmu hadis.
- i. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Haris Al-Ashabani Al-Tamimi di bidang ilmu hadis.⁸⁸

Selain itu, Imām Al-Juwainī juga mempunyai beberapa orang murid, yang menguasai ilmu agama dan menjadi tokoh ulama besar, di antaranya dari murid-murid beliau adalah:⁸⁹

- a. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali (Imam Al-Ghazali)
- b. Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Thabari.
- c. Abu Nashr Abdurrahman bin Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi (Ibnu Qusyairi)
- d. Abu Mudzoffar Ahmad bin Muhammad bin Mudhaffar Al-Naisabur (Imam Al-Khawwafi).

Pengakuan ulama semasa maupun setelah beliau menunjukkan posisi dan kedudukan ketokohan Imām Al-Juwainī sangat dipertimbangkan, bahkan tidak berlebihan sekiranya dikatakan Imām Al-Juwainī merupakan satu sosok ulama yang pendapat dan pemikirannya tentang hukum Islam menjadi wajah dan representatif di dalam mazhab Syafi'i, sering dirujuk pendapatnya. Karya-karya Imām Al-Juwainī cukup banyak dan tersebar pada berbagai bidang ilmu baik ilmu Ushul Fiqh, Fiqih, Tafsir, Hadis, Tafsir dan ilmu-ilmu ke-Islaman yang lainnya. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa karya monumental dari beliau:⁹⁰

- a. Kitab *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab*. Kitab ini dipandang sebagai sebuah kitab yang merangkum seluruh pemikiran Al-Juwainī

⁸⁸Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis". *Sinopsis Tesis*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 12.

⁸⁹Muhammad Tholhah Al-Fayyadh, "*Imam Haramain Al-Juwaini: Sanad Keilmuan dan Karya-karyanya*". Diakses melalui situs: <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/imam-haramain-al-juwaini-sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya-rSyv0>, tanggal 3 November 2023.

⁹⁰*Ibid.*

dalam ilmu fiqh sepanjang hidupnya. Imam Ibnu Subki mengatakan, “Tidak dikarang karya dalam mazhab Syafi’i yang hebatnya melebihi kitab *Nihayah al-Mathlab* karya Imam Haramain.

- b. Kitab *Mukhtashar an-Nihayah*. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab *Nihayah al-Mathlab* yang beliau dikarang sebelumnya.
- c. Kitab *at-Talkhis fi Ushul al-Fiqh*. Kitab ini adalah sebuah ringkasan dan penjelasan terhadap kitab *Al-Taqrīb wa al-Irsyād al-Kabir* yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani.
- d. Kitab *Al-Syamīl fi Ushul Al-Fiqh*. Kitab ini adalah kitab terbesar yang dikarang oleh Imam Al-Juwainī.
- e. Kitab *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kitab ini adalah karya terakhir Al-Juwainī dalam ilmu ushul fiqh.⁹¹

2. Profil Imām Al-Sarakhsī

Imām Al-Sarakhsī merupakan salah seorang ulama bermazhab Hanafi dan termasuk tokoh yang pemikirannya sering dijadikan rujukan penisbatan pandangan ulama Hanafiyyah. Artinya bahwa pendapat-pendapat beliau salah satu rujukan yang umumnya dipakai untuk merepresentasikan pendapat hukum dalam mazhab Hanafi. Imām Al-Sarakhsī memiliki nama lengkap Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abū Sahl Al-Sarakhsī yang lahir di Sarakhs (Sarkhas), yaitu suatu daerah Khurasan (Iran Timur Laut).

Al-Sarakhsī termasuk ulama Hanafiyyah yang mendapat gelar Syams Al-A’imah atau “mata hari para imam”.⁹² Selain beliau ulama Hanafiyyah yang lainnya yang telah dinisbatkan gelar tersebut ialah Syamsuddin ‘Ali Al-Ghazi (Abu Al-Qasim), Syamsuddin Ali Al-Anshari (Abu Al-Fadha’il), Syamsuddin Ibnu Nashir Al-Khalwani (Abu Muhammad), Syamsuddin Ibn Muhamad Al-Kurduri (Abu Al-Mafakhir), Syamsuddin Ibn Muhammad Al-Zaranjari (Abu

⁹¹Muhammad Tholhah Al-Fayyadh, “*Imam Haramain...*”, tanggal 3 November 2023.

⁹²Abi Al-Wafa’ Al-Qursyi Al-Hanafi, *Jawahir Al-Mudhiyah fi Thabaqat Al-Hanafiyyah*, (Kairo: Hajar, 1993), hlm. 253.

Al-‘Ala’), dan juga Syamsuddin Ibn Abd Al-Sattar (Abu Al-Wajid). Imām Al-Sarakhsī sendiri disebut juga dengan Abu Bakar.⁹³ Semua ulama tersebut ialah ulama-ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi.

Imām Al-Sarakhsī merupakan ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi dan termasuk *mujtahid al-masa’il*.⁹⁴ Imām Al-Sarakhsī lahir di Sarkhas tetapi dalam banyak catatan tidak disebutkan tahun kelahiran beliau. Nama Sarakhsī merupakan nama sebuah kota tua di Khurasan. Imām Al-Sarakhsī meninggal pada tahun 483 H.

Imām Al-Sarakhsī merupakan tokoh ulama yang memiliki kapasiti keilmuan yang luas, baik ilmu fikih, ushul fikih, akidah, dan ilmu kes-Islaman yang lainnya. Ulama-ulama yang pernah menjadi guru Imām Al-Sarakhsī di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Abi Muhammad Abdul Aziz bin Ahmad Al-Halwani
- b. Abd Al-Azīz bin ‘Umar bin Mazah
- c. Mahmūd bin Abd Al-Azīz al-Aūzajandy
- d. Mas’ud bin Al-Hasan
- e. Usman bin ‘Ali bin Muhammad Al-Sakandary.

Imām Al-Sarakhsī juga memiliki beberapa murid, di antaranya adalah ulama-ulama besar dari kalangan Hanafiyah, seperti:

- a. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi
- b. Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi
- c. Abu Hafs Umar bin Hubaib

Sebagai seorang ulama besar, Imām Al-Sarakhsī mempunyai beberapa karya intelektual yang menjadi rujukan para ulama Hanafiyah. Di antara kitab karangan beliau adalah:

- d. Kitab *al-Mabsuth*

⁹³Abi Al-Wafa’ Al-Qursyi Al-Hanafi, *Jawahir Al-Mudhiyah...*, hlm. 253..

⁹⁴Wizarah Al-Awqaf, *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 1, (Kuwait: Wizarah Al-Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 1983), hlm. 354.

- e. Kitab *Ushul Fiqh*
- f. Kitab *Syarah Siyar Kabīr*
- g. Kitab *Syarah Muhtaşar al-Ṭahāwīyyah*
- h. Kitab *Syarah al-Jami' al-Shaghīr li Imam Muhammad al-Syaibani.*
- i. Kitab *Syarah Al-Ziyādāh*
- j. Kitab *Syarah Ziyādāh al-Ziyādāh*
- k. Kitab *Syarah Kitab al-Nafaqāh li al-Khassafi.*
- l. Kitab *Syarah Adab Al-Qādi li al-Khassafi.*
- m. Kitab *Asyrāh al-Sa'ah.*
- n. Kitab *al-Fawā'id al-Fiqhiyyah.*
- o. Kitab *al-Haidh.*

B. Pembuktian Zina Melalui *Iqrār* Menurut Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī

Iqrār atau pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam Islam baik alat bukti dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, terutama dalam kasus tindak pidana zina (*jarimah al-zina*), *iqrār* diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah, dan ulama sepakat bahwa seseorang yang mengakui telah berzina, meski tanpa bukti yang lain seperti persaksian serta *qarinah* (tanda atau indikasi seperti kehamilan kurang dari 6 bulan atau kehamilan perempuan tanpa suami) maka pengakuan si pengaku telah bisa diterima. Namun begitu, ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *iqrār* ini, terutama apakah *iqrār* cukup sekali diucapkan pelaku apakah harus empat kali.⁹⁵ Angka “empat” kali pengakuan ini oleh sebagian ulama yang mensyaratkannya ialah analogi atas empat orang saksi. Dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada dua pandangan tokoh ulama, yaitu pendapat Imām Al-Juwainī (w. 478 H) dari mazhab Al-Syāfi'ī

⁹⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 227, dan Jilid 7, hlm. 330.

dan Imām Al-Sarakhsī (w. 482 H) dari mazhab Ḥanafī. Masing-masing keduanya dapat dikemukakan berikut ini:

1. Pandangan Imām al-Juwainī

Menurut Imām Al-Juwainī, *iqrār* di dalam kasus zina merupakan salah satu dari dua alat bukti utama selain alat bukti empat orang saksi. Pandangan Imām Al-Juwainī ini pada dasarnya berkembang serta diakui oleh para ulama bahkan menjadi kesepakatan mereka. Hanya ada beberapa bagian saja yang membedakannya dengan ulama lain, salah satunya tentang *ta'addad al-iqrār al-takrarul iqrār* (berulangnya pengakuan). Bagi Al-Juwainī, penggunaan *al-iqrār* di dalam pembuktian zina cukup sederhana, yaitu pengakuan si pengaku telah dipandang cukup sekiranya hanya diucapkan hanya sekali. Di sini, Imām Al-Juwainī memang tidak menyebutkan secara lebih jauh apakah pengakuan itu wajib dilakukan di depan sidang pengadilan atau hakim atau boleh di luar pengadilan. Pandangan Al-Juwainī dapat dipahami dalam salah satu kutipan pendapat beliau sebagai berikut:

إِذَا أَقَرَّ بِالزَّيْنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً — كَمَا سَيَأْتِي وَصَفُ الْإِقْرَارِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى — ثَبَتَ الْحَدَّ،
وَلَا يَشْتَرِطُ التَّكْرَارُ فِي الْإِقْرَارِ.⁹⁶

Sekiranya seseorang mengaku berzina satu kali saja (seperti yang akan dijelaskan dalam pengakuan, Insya Allah) maka dapat ditetapkan *had*, dan pengakuannya tidak perlu diulangi lagi.

Dalam kutipan tersebut cukup jelas disebutkan bahwa pengakuan itu tidak perlu diulang-ulang. Imām Al-Juwainī sendiri pada dasarnya menyadari bahwa ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, karena itu ia menyinggung tentang adanya ulama yang mensyaratkan pengakuan yang berulang, satu di antara ulama yang ia sebutkan adalah kelompok Hanafiyah. Untuk itu, dalam

⁹⁶Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Nihāyah Maṭlab fī Dirāyah Maḥab*, Juz 17, (Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2007), hlm. 186.

keterangannya itu memastikan lagi bahwa pengakuan itu tidak perlu diulang, tetapi cukup hanya sekali saja.

Argumentasi yang dibangun oleh Imam al-Juwainī di antaranya bahwa seseorang tidak mungkin mengakui perbuatan yang dapat mengancam dirinya dijatuhi hukuman *had*, sehingga satu kali pengakuan telah memastikan diri si pengaku benar-benar siap menerima ancaman *hadd*. Selain itu, pengakuan ini juga sama dengan sebuah berita, sehingga satu berita tidak menjadi lebih kuat jika dilaksanakan secara berulang-ulang. Artinya bahwa pengakuan seseorang merupakan berita tentang dirinya dan jumlah pengakuan itu dipandang sudah kuat jika hanya diucapkan satu kali. Alasan-alasan logis inilah yang menjadi dasar bagi Al-Juwainī yang tidak mensyaratkan pengakuan itu secara berulang dan hanya pada satu tempat saja.⁹⁷

Adapun sanksi terhadap pelaku *ghairu muhsan* (belum menikah) yang telah mengakui berzina dapat dihukum dengan 100 (seratus) kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun sebagai tambahannya (*ziyadah*),⁹⁸ sementara bagi yang sudah pernah menikah dihukum dengan rajam sebagaimana yang sudah dialami oleh Ma'iz yang mengakui telah berzina pada masa Rasulullah.⁹⁹ Pada konteks *iqrār*, Imām al-Juwainī juga memberikan penjelasan tambahan bahwa sekiranya si pengaku menarik kembali (*ruju'*) apa yang diakuinya sebelum dia dihukum maka si pengaku tidak dapat dihukum *had*. Begitu juga sekiranya si pengaku itu menarik kembali pengakuannya di saat ia sedang dihukum, maka hukuman *had* tersebut dihentikan. Misalnya si pengaku menyatakan: *kazabtu fi ma qultu* (saya berdusta atas apa yang saya katakan), atau dengan kata-kata: *raja'tu* (saya menariknya kembali). Hal ini berlaku meskipun si pengaku tidak menyebutkan alasan mengapa ia menarik kembali pengakuannya.¹⁰⁰

⁹⁷Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Nihāyah Maṭlab...*, hlm. 186.

⁹⁸Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Al-Talkhish fi Usul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 349.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 455.

¹⁰⁰Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Nihāyah Maṭlab...*, hlm. 186.

Imām Al-Juwainī berpendapat bahwa tidak disyaratkan bagi seseorang atau hakim untuk menggali secara lebih jauh terkait alasan mengenai mengapa si pengaku tersebut menarik kembali pengakuannya.¹⁰¹ Di sini, pendapat Imām Al-Juwainī relatif cukup sederhana sekiranya diterapkan secara kontekstual. Atas dasar itu, ada beberapa poin yang dapat dipahami dari pandangan Imām Al-Juwainī tersebut:

- a. Hukuman *had* bagi pelaku zina dapat dijatuhkan hanya dengan bukti *iqrār* tanpa harus dilengkapi dengan empat orang saksi.
- b. Pengakuan atau *iqrār* ini cukup hanya satu kali pengakuan tanpa harus dilakukan secara berulang.
- c. Jika seseorang mengaku berzina di luar maupun di depan pengadilan, orang tersebut dapat dihukum *had*.
- d. Jika si pengaku menarik kembali pengakuannya pada saat sebelum ia dihukum, maka rujuknya dari pengakuan itu dapat diterima dan tidak lagi dapat dihukum.
- e. Jika si pengaku menarik kembali pengakuannya pada saat ia dihukum, maka, rujuknya dari pengakuan itu dapat diterima dan hukumannya dihentikan.
- f. Tidak perlu menggali lebih jauh alasan si pengaku mengingkari yang telah diucapkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Imām Al-Juwainī tidak mensyaratkan *iqrār* atau pengakuan itu harus sebanyak empat kali, tetapi cukup hanya sekali sehingga pelaku dapat ditetapkan hukuman *had*, yaitu bagi yang sudah menikah dihukum dengan *had* rajam (dilempari dengan batu pada tempat umum hingga meninggal dunia), dan bagi yang belum menikah dapat dijatuhkan *had* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali cambuk. Imām al-Juwainī juga tidak mensyaratkan *iqrār* harus dilakukan pada empat tempat, akan tetapi

¹⁰¹*Ibid.*

cukup dalam satu tempat. Di sini, Imām Al-Juwainī memang tidak dijelaskan secara lebih jauh apakah pengakuan satu kali itu di depan sidang pengadilan (di depan hakim) atau pada tempat umum dan tempat lainnya. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagian ulama menyatakan pengakuan tersebut dapat dilakukan di luar sidang pengadilan, sebagian lainnya justru membuat syarat harus di depan sidang atau di depan hakim atau imam. Pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat mayoritas ulama karena di saat kasus Ma'iz mengakui berzina, ia mengakuinya di depan Rasulullah Saw, sementara Rasul di sini berkedudukan hakim sekaligus pemimpin. Terkait hal ini, Imām Al-Juwainī tidak menyebutkan secara tegas apakah pengakuan itu harus di depan hakim atau tidak, untuk itu penulis menduga kuat bahwa pengakuan seseorang telah berzina di luar pengadilan tetap dipandang sah, sebab Imām Al-Juwainī juga mengakui bolehnya menerima kesaksian dua orang yang mendengar serta melihat langsung seseorang yang mengakui berzina.

2. Pandangan Imām Al-Sarakhsī

Menurut Imām Al-Sarakhsī, pengakuan atau *iqrār* juga salah satu alat bukti yang independen untuk dijadikan dasar bagi penjatuhan sanksi hukuman *had* bagi si pengaku. Artinya bahwa cukup dengan pengakuan saja seseorang dapat dijatuhi hukuman *had* zina. Hanya saja, di dalam hukum pengakuan ini, Imām Al-Sarakhsī menetapkan beberapa syarat. Di antaranya ialah *iqrār* zina yang diucapkan seseorang harus benar-benar dengan lafaz yang pasti dan jelas (*sharih*) yaitu menggunakan kata-kata zina itu sendiri. Sekiranya orang yang bermaksud mengakui perbuatan zinanya tapi dengan menggunakan ungkapan yang tidak jelas atau sindirian atau kiasan dan perumpamaan (*kinayah*), orang tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman *hadd*. Misalnya terjadi pada kasus orang yang bisu atau tidak jelas dalam berbicara (*al-akhras*). Hal ini menurut Imām

Al-Sarakhsī bukan hanya berlaku dalam kasus zina saja, tetapi berlaku juga di dalam kasus pencurian.¹⁰²

Selain syarat *lafaz iqrār*, Imām Al-Sarakhsī juga mensyaratkan bahwa pengakuan itu harus dilakukan secara berulang-ulang sebanyak empat kali dan dilakukan pada empat tempat yang berbeda. Artinya bahwa penggunaan alat bukti *iqrār* di dalam kasus zina tidak cukup hanya satu kali pengakuan, tetapi harus empat kali (*arba' marrat*) dan harus pula di empat tempat (*arba' ah al-majalis*) yang berbeda. Hal tersebut dapat dipahami dalam salah satu kutipan keterangannya berikut ini:

حَدُّ الزَّانَا لَا يُقَامُ بِالْإِقْرَارِ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسٍ عِنْدَنَا.¹⁰³

Sanksi *hadd* pelaku zina tidak dapat diberlakukan dengan pengakuan kecuali pengakuan tersebut dilakukan sebanyak empat kali pada empat tempat yang berbeda, ini adalah pendapat yang kami ambil.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pendapat Imām Al-Sarakhsī tentang penggunaan alat bukti *iqrār* dalam kasus zina ini cukup ketat. Orang yang mengaku berzina harus mengutarakannya dengan empat kali, dilakukan pada empat tempat. Artinya masing-masing tempat dari empat tempat tersebut harus dilakukan pengakuan sejumlah satu kali sehingga jumlah keseluruhan dari pengakuan itu adalah empat kali pada empat tempat yang berbeda, bukan pada tempat yang sama.

Argumentasi yang digunakan Imām Al-Sarakhsī adalah syarat empat kali pengakuan tersebut bertujuan untuk benar-benar memberikan kepastian hukum dalam menegakkan hukuman *hadd* kepada pelakunya. Di samping itu juga karena untuk tujuan kehati-hatian dalam melaksanakan *had*, karena *had* merupakan jenis hukuman yang sangat berat, sehingga pengaplikasiannya di lapangan harus benar-benar ketat, dan orang yang mengakui berzina itu telah

¹⁰²Syamsuddīn Al-Sarakhsī, *Ushul Al-Sarakhsi*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyahm 2014), hlm. 189.

¹⁰³Syamsuddīn Al-Sarakhsī, *Kitāb Al-Mabsūt*, Juz 9, (Beirut: Dār Ma’rifah, 1991), hlm. 91.

dapat dipastikan tanpa keraguan bahwa ia benar-benar berzina. Bagi Imām Al-Sarakhsī, pengakuan satu kali, dua atau tiga kali masih menimbulkan rasa ragu dan tidak terpenuhi asas kehati-hatian dalam penerapan hukuman *hadd* bagi pelaku zina.

Imām Al-Sarakhsī pada dasarnya juga mengakui adanya perbedaan di antara ulama di dalam masalah ini, karena itu ia menyinggung tentang adanya ulama yang mensyaratkan pengakuan cukup hanya sekali, di antara ulama yang ia sebutkan adalah Imam Al-Syafi'i. Berbeda dengan itu, Ibn Abi Laila justru agak mirip dengan Imām Al-Sarakhsī. Ia (Ibn Abi Laila) mensyaratkan agar *iqrār* tersebut dilakukan sebanyak empat kali, tetapi yang membedakan pendapat Ibn Abi Laila dengan Imām Al-Sarakhsī adalah Ibn Abi Laila tidak mengharuskan *iqrār* tersebut di empat tempat, sementara Imām Al-Sarakhsī mensyaratkannya harus di empat tempat.¹⁰⁴ Untuk itu, dalam keterangan Imām Al-Sarakhsī di atas memastikan lagi bahwa pengakuan itu wajib diulang pada empat tempat yang berbeda.

Ketatnya pendapat Imām Al-Sarakhsī tersebut justru berbeda dengan pandangan Imām Al-Juwainī sebelumnya. Imām Al-Sarakhsī tampak menilai bahwa pembuktian kasus zina dan penghukuman terhadap pelaku zina harus dilakukan secara hati-hati, tidak serampangan, harus melalui mekanisme dan syarat-syarat tertentu baik syarat lafaz *iqrār*, syarat bilangan *iqrār*, maupun syarat tempat *iqrār*. Bagi Imām Al-Sarakhsī, hitungan empat kali *iqrār* dan di empat tempat yang berbeda tersebut merupakan sebagai sesuatu yang sangat penting. Ada atau tidak adanya syarat tersebut mengakibatkan pada dapat atau tidaknya si pengaku itu dibebani hukuman *had*. Sekiranya si pengaku hanya mengakui berzina sejumlah satu, dua atau tiga kali, dan di satu, dua, atau tiga tempat yang berbeda, maka menurut Imām Al-Sarakhsī belum dapat dijadikan sebagai dasar menjatuhkan hukuman *had* kepada pelakunya. Untuk itu, syarat

¹⁰⁴*Ibid.*

bilang *iqrār* dan tempat adalah syarat yang cukup penting dalam alat bukti zina. Berdasarkan uraian tersebut, maka poin-poin penting dari pendapat Al-Sarakhsī tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Pengakuan atau *iqrār* menjadi salah satu alat bukti independen untuk dijadikan dasar bagi penjatuhan sanksi hukuman *had* bagi pelaku zina.
- b. Pengakuan zina wajib dilakukan secara berbilang, yaitu empat kali pengakuan sebagai syarat kumulatif dijatuhinya sanksi *had*.
- c. Pengakuan zina juga wajib dilakukan pada empat tempat yang berbeda sebagai syarat kumulatif agar pelaku dapat diajtuhi hukuman *had*.
- d. *Iqrār* zina yang diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan dengan lisan, harus benar-benar dengan lafaz yang pasti dan jelas. Untuk itu di dalam kasus pengakuan dengan cara kiasan atau pada kasus orang bisu maka tidak dapat dijadikan bukti dalam kasus zina.

Empat poin di atas merupakan syarat yang sifatnya kumulatif, bukan syarat yang bersifat alternatif. Maksudnya bahwa satu saja dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka seseorang yang mengaku berzina tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*. Mengenai syarat berbilangnya ucapan pengakuan dan syarat berbilangnya tempat pengakuan adalah syarat yang bersifat khusus di dalam kasus zina yang wajib dipenuhi.

C. Dasar Hukum yang Digunakan Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī dalam Memahami *Iqrār* sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Zina

Produk yang ditetapkan oleh para ulama tidak dapat dilepaskan dari adanya dasar hukum yang dijadikan pijakannya, dan bertalian dengan itu terdapat pula pola penalaran hukum (*istinbāt al-ḥukm*) sehingga produk hukum itu dapat dikeluarkan dari sumber-sumbernya. Dalil hukum juga disebut dengan *mashadir al-ḥukm*. Adapun metode *istinbāt al-ḥukm* merupakan cara-cara atau metode yang digunakan oleh para ulama di dalam menggali, menganalisis, serta mengeluarkan suatu hukum dari sumbernya baik dari Alquran maupun hadis-hadis Rasulullah

Saw. Pada pembahasan ini dikemukakan dalil dan metode *istinbāt al-ḥukm* yang digunakan oleh Imām Al-Juwainī dan Al-Sarakhsī mengenai jumlah *iqrār* dalam pembuktian tindak pidana zina.

1. Dalil dan Metode *Istinbāt Al-Ḥukm* Imām Al-Juwainī

Terdahulu telah dikemukakan pandangan Imām Al-Juwainī mengenai jumlah *iqrār* pada pembuktian tindak pidana zina sudah dapat diterima cukup hanya sekali ucap tanpa perlu ada pengulangan pengakuan dan tanpa perlunya perbedaan tempat pengakuan. Adapun dalil yang digunakan Imām Al-Juwainī merujuk pada riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ
 أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحُصْمُ
 الْأَخْرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَدْنُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ قَالَ
 إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَزَنِي بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُحْبِرُثُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ
 مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَحْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ
 وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةَ هَذَا الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا
 بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةَ وَالْعَنَمَ رَدًّا وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ
 هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمْهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَرَجِمَتْ.

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhaniy radiallahu anhuma bahwa keduanya berkata: Ada satu orang warga Arab datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku bersumpa atas nama Allah padamu, bahwa engkau tidak mungkin memutuskan perkara antara kami melainkan dengan Kitab Allah. Lalu lawan yang tutur katanya lebih baik dari padanya berkata: Dia benar, putusan perkara di antara kami dengan Kitab Allah dan perkenankan lah untukku. Untuk itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Katakan. Seorang warga Arab berkata: “Sesungguhnya anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya maka aku diberitahu bahwa anakku harus dirajam. Kemudian aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita kemudian aku bertanya pada ahli ilmu lalu mereka memberitahu aku bahwa atas anakku cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun

sedangkan untuk istri orang ini dirajam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan ku putuskan kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun seorang budak dan kambing harus dikembalikan dan untuk anakmu dijatuhi hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sementara kamu, wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika ia mengaku maka rajamlah. Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar wanita itu dirajam” (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadis tersebut tidak disebutkan adanya syarat pengakuan harus empat kali dan tidak di empat tempat. Hadis ini sekaligus menginformasikan kewajiban menghukum rajam bagi orang yang sudah mengaku berzina. Imām Al-Juwainī menyebutkan redaksi hadis: “*Ya Unais, ila imra'ati haza fainna i'tarafat farjumha*” (wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika ia mengaku maka rajamlah), merupakan redaksi yang mengandung makna yang jelas. Penggalan hukumnya mengikuti makna nash yang disebutkan di dalam lafaz tersebut, dan maksudnya juga sesuai makna nash yang jelas.¹⁰⁵ Dalam hal ini, Imām Al-Juwainī mengomentari hadis di atas dengan menyatakan sebagai berikut:

وَلَمْ يُوقَّتْ لَهُ فِي إِعْتِرَافِهَا أَرْبَعًا، فَعَدَا إِلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجْمَهَا، وَلَمْ يَنْفُلْ أَنَّهَا إِعْتَرَفَتْ فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِهِ بِاعْتِرَافِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ.¹⁰⁶

Dan tidak ditetapkan batas waktu baginya (si Unais) untuk mengetahui perempuan itu harus dengan empat kali. Maka keesokan harinya Unais pergi kepadanya dan perempuan tersebut mengakuinya dan Unaispun merajamnya. Hal ini menjadi petunjuk (dalil) mengenai ditetapkannya pengakuan wanita cukup hanya satu kali.

Mengacu kepada komentar tersebut, dapat dipahami bahwa Imām Al-Juwainī sebenarnya hendak menegaskan bahwa tidak ada dalil yang kuat dan tegas tentang wajibnya pengakuan itu empat kali dan tidak pula dalam empat

¹⁰⁵Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 151.

¹⁰⁶Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Nihāyah Maṭlab...*, hlm. 185.

tempat. Analisis yang dikemukakan Imām Al-Juwainī di atas tampak merujuk pada analisis lafaz yang terdapat dalil nash, yaitu hadis Rasulullah Saw. Imām Al-Juwainī menilai bahwa lafaz: “*fainna i'tarafat farjumha*” merupakan lafaz yang jelas (*sharih*) yang menunjukkan bahwa pengakuan itu cukup satu kali. Tindakan Unais yang merajam perempuan pasca pengakuannya juga menjadi bukti bahwa pengakuan itu cukup satu saja tanpa harus berulang apalagi harus dilakukan di empat tempat berbeda.

Analisis dan penilaian Imām Al-Juwainī terkait lafaz-lafaz dan kaidah bahasa dalam hadis di atas menunjukkan bahwa metode *istinbāt al-hukm* yang ia gunakan adalah metode *bayani*. Dalam konteks penemuan hukum, metode *istinbath* hukum itu ada tiga macam, yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili*, serta metode *istishlahi*. Metode *bayani* merupakan metode dalam penetapan hukum atau penalaran suatu hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa dan menganalisis aspek bahasa yang ada dalam nash. Metode *istishlahi* merupakan penalaran hukum dengan berbasis kepada penarikan aspek kemaslahatan pada satu kasus hukum, artinya lebih mempertimbangkan kepada ada tidaknya sisi mudarat dan maslahat. Dengan kata lain, metode *istishlahi* merupakan metode penemuan hukum yang berpijak kepada dalil-dalil umum ayat Alquran-hadis kemudian ditarik kesimpulan hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek maslahat dan mudarat. Adapun metode *ta'lili* adalah metode penemuan nilai hukum yang bertumpu pada upaya mencari *illat-illat* hukum atau alasan logis yang terdapat dalam nash.

Terhadap ketiga metode tersebut, sejauh temuan analisis menunjukkan bahwa Imām Al-Juwainī cenderung menggunakan metode *bayani* dan disebut juga dengan *lughawiyah*. Imām Al-Juwainī memang tidak menjelaskan secara tegas tentang metode *istinbath* yang ia gunakan, namun dari semua penjelasan yang ia kemukakan justru mengarah kepada metode *bayani*. Metode *bayani* ini tampak pada saat Imām Al-Juwainī memberikan komentar terhadap tidak adanya perintah (*lafz amr*) yang kuat dan terang (*sharih*) dari Rasulullah Saw.

Di dalam riwayat hadis sebelumnya tidak lafaz yang menyebutkan: *i'tirafuha arba'an* (ia mengakuinya empat kali). Lafaz tersebut tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis sehingga jumlah pengakuan pada kasus zina diperlukan hanya satu kali saja, tidak perlu dilakukan secara berulang. Selain itu di dalam hadis Unais ucapan Rasulullah Saw yang memerintahkan agar Unais merajam seorang perempuan jika ia sudah mengakui perbuatannya. Di sini, Rasulullah Saw tidak mensyaratkan pengakuan itu harus empat kali dan tidak pula dalam empat tempat. Karena itu, Imām Al-Juwainī berpandangan bahwa pengakuan pezina sudah diterima sekiranya hanya dengan satu kali pengakuan saja.

2. Dalil dan Metode *Istinbāt Al-Hukm* Imām Al-Sarakhsī

Terdahulu telah dikemukakan pandangan Imām Al-Sarakhsī mengenai jumlah *iqrār* pada pembuktian tindak pidana zina sudah dapat diterima hanya jika dilakukan sebanyak empat kali *iqrār* dan di empat tempat. Artinya bahwa perlu ada pengulangan pengakuan (*iqrār*) dan perlu adanya perbedaan tempat pengakuan. Adapun dalil yang digunakan Imām Al-Sarakhsī merujuk kepada riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدَاةِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نَرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَحْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ.

Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Ma'iz bin Malik Aslami pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, karena aku telah berzina, oleh karena itu aku ingin agar anda berkenan membersihkan aku. Namun beliau menolak pengakuannya. Keesokan harinya, ia datang lagi kepada beliau sambil berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Namun beliau tetap menolak pengakuan yang kedua kalinya. Lalu Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang agar menemui kaumnya dengan mengatakan: Apakah kalian tahu bahwa pada akalnya Ma'iz ada sesuatu yang tidak beres yang kalian ingkari?. Mereka menjawab, Kami tidak yakin jika Ma'iz itu terganggu pikirannya, setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnya. Untuk ketiga kalinya, Ma'iz bin Malik datang menemui Rasulullah Saw agar membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya. Lalu Rasulullah Saw pun mengirim seseorang menemui kaumnya agar menanyakan kondisi akal Ma'iz, namun mereka membetahukan pada beliau bahwa akalnya sehat dan termasuk orang yang baik. Ketika Ma'iz bin Malik datang keempat kalinya ke beliau maka beliau memerintahkan agar membuat lubang ekskusi bagi Ma'iz. Akhirnya beliau memerintahkan merajam Ma'iz, dan hukuman rajam pun dilaksanakan.

Hadis tersebut mengandung informasi hukum tentang hukuman rajam yang diberlakukan kepada Ma'iz. Dalam riwayat Tirmizi juga dikemukakan bahwa pengakuan Ma'iz hingga empat kali dan Rasulullah Saw menetapkan hukum rajam kepada Ma'iz yaitu dilempari dengan batu.¹⁰⁷ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hadits ini menjadi salah satu dasar hukum penetapan hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah. Hadis di atas sebagai dasar hukum bagi pelaku zina *muhsan*. Intinya, bahwa hadis tersebut secara *sharih* dan tegas menyatakan bagi pelaku zina *muhsan* (orang yang menikah) wajib dikenakan hukuman rajam, sebab kasus Ma'iz tersebut sudah menikah. Para ulama justru berbeda dalam penerapannya, khususnya apakah hukuman rajam tersebut dikombinasikan dengan hukuman cambuk atau tidak. Menurut jumhur ulama, tidak ada kewajiban untuk mendera pelaku zina *muhsan*. Dalil yang digunakan adalah Rasulullah merajam Ma'iz, merajam perempuan dari Juhainah, orang Yahudi, dan merajam perempuan dari Ghamidiyyah dan Azd. Semuanya tidak disertakan hukuman dera.¹⁰⁸ Artinya Ma'iz mengakui sudah berzina dan ia dirajam tanpa dihukum cambuk.

¹⁰⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 12, (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1969), hlm. 101.

¹⁰⁸Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 830.

Kutipan hadis di atas berhubungan dengan hukuman rajam bagi Ma'iz. Pada akhir hadis di atas sebenarnya ada tambahan bahwa Abdullah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian bahwa Ma'iz sempat berlari dan tetap dirajam. Kemudian Rasulullah Saw justru bertanya kepada Abdullah kenapa tidak membiarkannya, siapa tahu Ma'iz itu bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Larinya Ma'iz menunjukkan pembelaannya atas dasar taubat. Rasulullah Saw, menyuruh untuk membiarkan Ma'iz lari pada saat ia ditemukan oleh Abdullah bin Unais, dan membiarkan untuk tidak dijatuhkan hukuman terhadapnya. Atas dasar itu, taubat memiliki pengaruh meskipun ia telah ditangani oleh pemerintah, yang pada waktu itu dipegang oleh Rasulullah saw.

Selain riwayat kasus Ma'iz, dalil lainnya yang digunakan ialah wanita Ghamidiyah yang juga mengakui telah berzina dengan pengakuan empat kali. Adapun riwayat hadisnya merupakan sambungan dari hadis di atas, bunyinya ialah:

قَالَ فَجَاءَتْ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَا فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى قَالَتْ إِمَّا لَا فَأَذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ أَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمْتُهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ حُبْرٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلْتُ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَخَفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

Berkata (Buraidah): Satu saat ada seorang wanita Ghamidiyah datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta berkata: Wahai Rasulullah, diriku telah berzina, oleh karena itu sucikanlah diriku. Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak menghiraukan bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Di

keesokan hari wanita tersebut datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: Wahai Rasulullah, kenapa anda menolak pengakuanku? Sepertinya anda menolak pengakuan aku sebagaimana pengakuan Ma'iz. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu. Mendengar pengakuan tersebut itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sekiranya kamu ingin tetap bertaubat, maka pulanglah sampai kamu melahirkan. Setelah dia melahirkan, wanita itu datang lagi pada beliau sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain, dia berkata: Ini bayi yang telah aku lahirkan. Beliau lalu bersabda: Kembali dan juga susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya. Setelah memasuki masa usia sapihannya, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya, sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti, setelah itu wanita berkata: Wahai Nabi Allah, bayi kecil ini telah aku sapih, dan dia sudah dapat menikmati makanannya sendiri. Kemudian beliau memberikan bayi tersebut ke laki-laki muslim, dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid Ibnu Walid ikut serta melempari kepala wanita itu dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi bersabda: Tenangkan dirimu wahai Khalid, demi zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang pelaku dosa besar niscaya dosanya akan diampuni. Setelah itu beliau memerintah agar menshalati jenazahnya dan menguburkannya.

Hadis di atas menjadi dasar hukum yang digunakan Imām Al-Sarakhsī dalam menetapkan keharusan empat kali *iqrār* di dalam kasus pengakuan zina dan pada empat tempat yang berbeda. Tindakan Ma'iz yang pulang ke rumah pasca pengakuannya yang pertama, kedua, dan ketiga merupakan tanda bukti dan dapat dijadikan petunjuk bahwa pengakuan itu berbilang ('*adada aqarir*') harus dilakukan sebanyak empat kali.¹⁰⁹ Demikian juga pada kasus perempuan Ghamidiyah yang hamil dan melahirkan anak dari hasil zinya, meski dalam kasus ini pengakuannya hanya dua kali, tetapi kemudian diikuti

¹⁰⁹Syamsuddīn Al-Sarakhsī, *Kitāb Al-Mabsūṭ*..., hlm. 93.

pula dengan tindakan perempuan yang memperlihatkan bayi telah lahir untuk yang ketiga, dan terakhir pasca anak itu disapuh.

Analisis yang digunakan oleh Imām Al-Sarakhsī terkait hadis riwayat Imam Muslim di atas menunjukkan pola penalaran *bayani*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang berpangkal kepada analisis lafaz atau kaidah bahasa di dalam hadis tersebut tentang adanya tindakan Rasulullah Saw dalam menolak pengakuan Ma'iz hingga empat kali, dan adanya tindakan Ma'iz itu sendiri yang pulang ke rumahnya pasca *iqrār* pertama, kedua, ketiga, dan keempat hingga akhirnya Rasulullah Saw memutuskan supaya Ma'iz tersebut dirajam. Dalam hal ini, lafaz hadis yang dianalisis Imām Al-Sarakhsī adalah mengenai adanya sikap dan tindakan Rasulullah Saw yang menolak *iqrār* dari Ma'iz dan wanita Ghamidiyah.

Imām Al-Sarakhsī memang tidak menjelaskan secara lebih jauh terkait metode apa yang ia gunakan. Imām Al-Sarakhsī juga tidak menyatakan bahwa ia menggunakan metode *bayani*. Akan tetapi, dari cara pandang dan penalaran yang ia lakukan terhadap hadis Ma'iz, hal itu menunjukkan bahwa Imām Al-Sarakhsī menggunakan pola penalaran *bayani*, yaitu berusaha menganalisis dan meninjau lafaz hadis Imam Muslim mengenai penolakan Rasulullah Saw sebanyak empat kali terhadap *iqrār* Ma'iz dan *iqrār* wanita Ghamidiyah. Atas dasar itulah Imām Al-Sarakhsī menilai bahwa jumlah penolakan Rasulullah Saw itu menghendaki jumlah pengakuan zina, yaitu harus dilakukan sebanyak empat kali dan pada empat tempat yang berbeda. Dalam kasus Ma'iz tersebut, *iqrār* zina dilakukan pada empat tempat yang berbeda.

Berdasarkan kedua pendapat Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī di atas, dapat diketahui bahwa keduanya berbeda dalam menggunakan dalil hukum mengenai jumlah *iqrār* itu sendiri. Imām Al-Juwainī menggunakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari mengenai Unais merajam wanita pasca wanita itu mengakuinya yang hanya satu kali pengakuan, sementara itu Imām Al-Sarakhsī menggunakan

hadis riwayat Imam Muslim tentang pengakuan Ma'iz yang berjumlah empat kali pengakuan.

Sekiranya dibaca lebih jauh, kedua ulama tersebut, baik Imām Al-Juwainī maupun Imām Al-Sarakhsī sama-sama mengetahui dalil yang digunakan masing-masing mereka. Imām al-Juwainī mengetahui adanya dalil riwayat Muslim terkait Ma'iz yang mengakui telah berzina dengan empat kali pengakuan dan begitu juga Imām Sarakhsī mengetahui hadis riwayat Imam Bukhari tentang tindakan Unais yang menghukum wanita pasca pengakuan yang hanya satu kali. Tetapi keduanya berbeda dalam menilai kedua hadis itu.

Al-Juwainī menilai hadis Ma'iz tidak dapat dijadikan sandaran empat kali pengakuan sebab ada keraguan (*syak*) terkait tingkah laku Ma'iz, hingga-hingga Rasulullah Saw tidak percaya dan menilai bahwa Ma'iz itu kurang akal. Bukan berarti empat kali pengakuan Ma'iz sebagai syarat *'adada aqarir* (berbilangnya pengakuan), tetapi lebih kepada pemastian apakah Ma'iz benar-benar sadar atas pengakuannya atau justru dipengaruhi oleh akalnya yang terganggu. Tidak hanya itu, alasan lainnya bahwa dalam riwayat Unais yang diperintah Rasulullah untuk merajam wanita yang mengaku berzina, tidak ada perintah dari beliau agar Unais merajam perempuan itu setelah ia mengakuinya empat kali.

Begitu juga dengan Imām Al-Sarakhsī juga menilai bahwa hadis riwayat Imam Muslim terkait Unais yang menghukum perempuan yang hanya mengakui sekali justru tidak bisa dijadikan landasan hukum jumlah pengakuan zina. Sejauh penelusuran penulis, Imām Al-Sarakhsī memang tidak mengungkapkan kenapa ia tidak menggunakan hadis dari Unais, bahkan argumen Imām Al-Sarakhsī tentang hadis Unais tersebut tidak dikemukakan secara lebih jauh. Namun begitu, penulis menduga bahwa Imām Al-Sarakhsī lebih memilih hadis tentang cerita Ma'iz dari pada hadis tentang Unais. Apalagi dalam salah satu pendapatnya jelas dinyatakan dengan kata-kata "*wa hujjatuna fihī hadis Ma'iz bin Malik*" (dan hujjah/landasan kami terhadap hal ini adalah hadis Ma'iz bin Malik). Pernyataan tersebut ia tulis sesaat setelah ia menukilkan hadis Unais. Hal tersebut menandakan bahwa Imām

Al-Sarakhsī lebih mendahulukan hadis Ma'iz dan menjadikannya *hujah* dari pada hadis Unais. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa Imām Al-Juwainī lebih proaktif dalam mengkritisi maksud hadis terkait Ma'iz ketimbang sikap Imām Al-Sarakhsī terhadap hadis Unais. Selain itu, diketahui juga bahwa keduanya berbeda dalam memilih mana dalil yang lebih cocok dan lebih kuat dalam mendukung pendapat keduanya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian zina melalui *iqrār* menurut Imām al-Juwainī ialah cukup satu kali, karena kedudukan *iqrār* itu sama dengan berita sehingga satu berita tidak menjadi lebih kuat jika dilaksanakan secara berulang-ulang. Untuk itu, *iqrār* zina cukup satu kali tanpa perlu *takrarul iqrār* atau pengulangan pengakuan. Adapun menurut Imām Al-Sarakhsī ialah bahwa pembuktian zina melalui *iqrār* harus diucapkan sebanyak empat kali dan pada empat tempat yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan ras ragu dan untuk kehati-hatian dalam penerapan sanksi *had*. Dari sini terlihat bahwa terdapat perbedaan cara pembuktian zina melalui *iqrār* antara Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī, bahwa menurut Imām Al-Juwainī cukup hanya sekali dan Imām Al-Sarakhsī harus empat kali pada empat tempat.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Imām Al-Juwainī adalah merujuk pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah tentang perintah Rasul Saw kepada Unais agar Unais merajam seorang wanita setelah mengakui berzina, dan pengakuannya pada waktu itu hanya satu kali. Di dalam kasus tersebut, Rasulullah Saw tidak memerintahkan Unais agar mendengarkan *iqrār* zina wanita itu sebanyak empat kali. Dalam hal ini, metode *istinbāt al-ḥukm* yang digunakan Imām Al-Juwainī adalah metode *bayani*, yaitu menelaah lafaz hadis Nabi Saw riwayat Imam al-Bukhari. Adapun dasar hukum yang digunakan Imām Al-Sarakhsī adalah merujuk kepada riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Buraidah tentang dua kisah antara Ma'iz serta wanita Ghamidiyah yang keduanya mengaku berzina hingga empat kali pengakuan dan di empat tempat yang berbeda. Dalam hal ini, metode *istinbāt al-ḥukm* yang digunakan Imām Al-Sarakhsī adalah *bayani*, yaitu

menelaah lafaz hadis Nabi Saw riwayat Imam Muslim. Dari sini terlihat bahwa ada perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī, namun begitu keduanya sama-sama menggunakan metode *bayani* dalam menganalisis lafaz hadis Rasulullah Saw.

B. Saran

1. Untuk melengkapi kajian ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang status hadis yang digunakan oleh masing-masing tokoh baik Imām Al-Juwainī dan Imām Al-Sarakhsī, terutama menyangkut penjelasan yang komprehensif tentang cerita pengakuan Ma'iz dan perempuan Ghamidiah. Hal ini dilakukan di samping untuk melengkapi kajian penelitian ini, juga dapat dijadikan sebagai bahan penting dan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Perlu ada ada kajian lebih jauh tentang alasan-alasan argumentatif masing-masing ulama di dalam menilai riwayat hadis yang relevan dengan *iqrar*, terutama kajian perbandingan tokoh ulama lainnya sehingga dapat dilihat letak perbedaan mereka dalam penetapan hukum *iqrar* zina.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Al-Karīm Zaidān, *Wajīz fī Syarḥ Al-Qawā'id Fiqhiyah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Edisi Pertama, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Al-Burhan fī Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1997.
- _____, *Al-Talkhish fī Usul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003.
- _____, *Nihāyah Maṭlab fī Dirāyah Mazhab*, Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2007.
- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Fiqh Al-Muyassar*, Penerjemah: Izzuddin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Penerjemah: Rasyid Satari dan Saefuddin Zuhri, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Edisi 1, Cet. 2, Penerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- _____, *Al-Hawi Al-Kabir fī Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 13, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Abi Al-Wafa’ Al-Qursyi Al-Hanafi, *Jawahir Al-Mudhiyah fī Thabaqat Al-Hanafiyah*, Kairo: Hajar, 1993.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al-Ahkam Alquran*, Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Abī Bakr Al-Rāzī Al-Jaṣṣāṣ, *Syarḥ Mukhtaṣar Al-Ṭahāwī fī Al-Fiqh Al-Ḥanafī*, Beirut: Dār Al-Basyā’ir Al-Islāmiyyah, 2010.
- Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muhazzab fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī*, Damaskus: Dār Al-Qalam, 1996.
- Achmad Ali dan W. Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Achmad Warson Munawir & Muhammad F, *Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulan, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Atas Tindak Pidana Zina", *Jurnal: Legitimasi*, Vol. 7, No. 2, Juli Desember, 2018.
- Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Juz 9, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arbanur Rasyid, "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal: Qanunity*. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020.
- AS. Jahar, E. Nurlaelawati, dan J. Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asep Saifullah, "Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah", *Jurnal: Mahkamah*. Vol. I, No. I, Juni 2016.
- Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberan tasan". *Jurnal Legitimasi*. Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012.
- Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis". *Sinopsis Tesis*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2012.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd Muhtār alā Al-Dar Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, Riyad: Dār 'Ālim Al-Kutb, 2003.
- Ibn Mulqan, *Ijalah Al-Muhtaj ila Taujih Al-Minhaj*, Yordania: Dar Al-Kitab, 2001.
- Ibn Munzir, *Al-Ijma'*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawab Al-Kafi li Man Sa'ala 'An Al-Dawa' Al-Syafi*, Cet. 1, Penerjemah: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Al-Qowam, 2016.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fi Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Terj: M. Muchson Anasy, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- _____, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamin*, Penerjemah: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- _____, *Ighatsah Al-Lahfan min Mashayid Al-Syaithan*, Penejemah: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

- Ibn Shalah, *Thabaqat Al-Fuqaha Al-Syafi'iyah*, Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah, 1992.
- Imam Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam Al-Turmuzi, *Al-Jami' Al-Tirmizi*, Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam Al-Zahabi, *Siyar A'lam Al-Nubala*, Terj: A. Shollahudin, dan Muslihuddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qafah Perspektif Maqashid Syari'ah*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019.
- Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Juz' 5, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Mahmud Syamsuddin Amir Al-Khuza'i, *Ma'fhum Al-Iqrār bi Al-Huquq inda Al-Fuqaha'*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2002.
- Maidir Harun, *Sejarah Kebudayaan Islam Asia Barat*, Ciputat: Sakata Cendikia, 2016.
- Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Syafi'i*, Juz 5, Damaskus: Darul Qalam, 2011.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik*, Edisi Satu, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Edisi Kesatu, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Samir Aliyah, *Nizam Daulah wa Al-Qadha wa Al-'Urf fi Al-Islam*, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah: Abu Aulia, Abu Syauqina, Jilid 4, Jakarta: Republika, 2018.
- Syamsuddin Al-Sarakhsī, *Kitāb Al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār Ma'rifah, 1991.

- _____, *Ushul Al-Sarakhsi*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah 2014.
- Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, Jeddah: Maktabah Irsyad, t.tp.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wizarah Al-Awqaf, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizarah Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1983.
- Zakariyya Al-Anshari, *Minhaj Al-Thullab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997.
- Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1332/Un.08/FSH/PP.00/9/03/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (j):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Yuni Roslaini, M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Sabarullah M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : M. Miftahul Tan
NIM : 180103038
Prodi : PMH
Judul : Iqrār Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Zina (Studi Pendapat Imām Al-Sarakhsī dan Imām Al-Juwainī)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi PMH;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.